

ANALISIS MENGENAI AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBANDINGKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN MELALUI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN

TESIS

MARISKA DWINITA 0906652791



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK, 2012

ANALISIS MENGENAI AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBANDINGKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN MELALUI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

MARISKA DWINITA 0906652791



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK, 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mariska Dwinita

NPM : 0906652791

Tanda Tangan

Tanggal: 18 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mariska Dwinita NPM : 0906652791

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : ANALISIS MENGENAI AKTA PENGAKUAN

UTANG YANG DIIKUTI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBANDINGKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN MELALUI LEMBAGA JAMINAN HAK

TANGGUNGAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 18 Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama

: Mariska Dwinita

NPM

: 0906652791

Program Studi: Magister Kenotariatan

Fakultas

: Hukum

Jenis karva

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS MENGENAI AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIIKUTI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBANDINGKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN MELALUI LEMBAGA JAMINAN HAK **TANGGUNGAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Salemba

Pada tanggal : 18 Januari 2012

Yang menyatakan

(Mariska Dwinita)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam proses penyelesaian tesis ini;
- (4) Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;
- (5) Dwi Setyadi, S.T. atas bantuan, bimbingan, serta dukungan moral yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan di kenotariatan;
- (6) Teman-teman seperjuangan, Sang Ayu Made Ginanti, S.H., Aldri Mandala Putra S.H., Fitriana S.H., Angelina S.H., Stella Tommy S.H., Aurelia Lumoindong S.H., Nur Rosmah S.H., Dressy Coperiana S.H. yang telah banyak memberikan dukungan moral sejak awal hingga akhir masa kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
- (7) Sahabat-sahabat penulis diluar lingkup universitas yang telah memberikan dukungan moral;
- (8) Seluruh Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membimbing dan mengajari penulis selama menjalani perkuliahan.

- (9) Para pihak sekretariat yang telah memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam rangka awal perkuliahan hingga persiapan tesis.
- (10) Teman-teman penulis selama menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 18 Januari 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Mariska Dwinita Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :ANALISIS MENGENAI AKTA PENGAKUAN UTANG

YANG DIIKUTI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBANDINGKAN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN MELALUI LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa tanah harus memperhatikan ketentuan mengenai jaminan hak-hak atas tanah. Mengenai iaminan berupa tanah harus memperhatikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal akta pengakuan utang dengan jaminan berupa tanah yang diikuti dengan perjanjian pengikatan jual beli yang disertai dengan kuasa menjual menimbulkan kerugian bagi debitur dimana kreditur menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Jual Beli berdasarkan kuasa jual tersebut padahal debitur telah melunasi seluruh utangnya. Tesis ini membahas mengenai mekanisme akta pengakuan utang dan perjanjian pengikatan jual beli yang sah secara hukum jika ditinjau dari segi hukum jaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan serta peran lembaga jaminan Hak Tanggungan bagi masyarakat yang hendak menjadikan tanah dan bangunan sebagai objek utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Dari hasil penelitian maka diperoleh simpulan adalah bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, kuasa jual yang dibuat haruslah berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Setelah dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dibuatlah Akta Pembebanan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghindari sengekta diantara para pihak.

Kata kunci:

Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

ABSTRACT

Nama : Mariska Dwinita Program Studi : Master of Notary

Judul : ANALYSIS ON ACKNOWLEDGEMENT OF INDEBTEDNESS FOLLOWED

BY SALE AND PURCHASE AGREEMENT COMPARED WITH SECURITY

ENCUMBERANCE BY SECURITY RIGHTS INSTITUTION

Indebtedness followed with Sale and Purchase Agreement is an agreement made under the principle of freedom of contract in the agreement. Agreement made legally valid as laws for making it. Treaty debt with collateral such as land must consider the provision of guarantees of rights to land. Regarding the collateral in the form of land should consider the enforceability of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. In the case of debt instruments with a deed of guarantee in the form of land followed by a binding sale and purchase agreement is accompanied by the selling power of causing harm to the debtor where the creditor is facing Officer Land Deed Makers to make a Sale and Purchase Deed under power of sale is when the debtor has paid all his debts. This thesis discusses the mechanisms of debt and deed of sale and purchase agreement binding legally valid if the terms of the legal guarantee of the security institutions and the role of agency mortgage insurance for people who want to make the land and buildings as objects of debt. This research is a normative juridical research with descriptive typology. From the obtained results the conclusion is that with the enactment of the Act Mortgage, the power of sale is made shall impose a Power of Attorney for Mortgage made by a notary or a Land Deed Makers Acting in accordance with the applicable provisions of the Mortgage Act. Having made a Power of Attorney impose Mortgage Mortgage Imposition Act was made in accordance with the applicable provisions thus avoiding dispute between the parties.

Keywords:

Indebtedness, Sale and Purchase Agreement, Mortgage, The Power of Attorney to Charge for the Right of Land Mortgage

DAFTAR ISI

	_
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	. 111
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AK	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	
DAFTAR ISI	
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	
1.2 Pokok Permasalahan	
1.3 Kerangka Konsep	
1.4 Metode Penelitian	
1.5 Tujuan Penelitian	. 13
1.6 Sistematika Penulisan	
BAB 2. TEORI AKTA PENGAKUAN UTANG DAN PERJANJ	
PENGIKATAN JUAL BELI SERTA HAK TANGGUNGAN	
A. Perjanjian Pengikatan Jual Beli	
1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli	
2. Asas-Asas Perjanjian	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian	18
4. Unsur-Unsur Perjanjian	21
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada Umumnya	22
6. Jual Beli	
7. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli	
B. Hak Tanggungan	
1. Pengaturan Hak Tanggungan	20
2. Pengertian Hak Tanggungan	21
3. Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	28
4. Asas-Asas Hak Tanggungan	
5. Subjek-Subjek Hak Tanggungan	33
6. Objek Hak Tanggungan	34
7. Pembebanan Hak Tanggungan	
8 Pendaftaram Hak Tanggungan	31
9. Kuasa Membebankan Hak Tanggungan	
C. Perjanjian Utang Piutang	41
D. Perbuatan Melawan Hukum	
E. Posisi Kasus	
F. Analisa	
BAB 3. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	01
I AMPIDAN I AMPIDAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan selalu diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum mempunyai fungsi dan peranan penting dalam mewujudnya kepastian, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat tersebut dibutuhkanlah peranan subyek hukum berpredikat profesi hukum yang professional antara lain pengacara, konsultan hukum, notaris, dan lain-lain. Peranan hukum dalam mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat, senantiasa harus berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang dijadikan salah satu landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris merupakan pejabat umum. Notaris dikatakan sebagai pejabat umum mempunyai wewenang atau tugas kewajiban yang utama untuk membuat aktaakta otentik. Akta otentik memberikan kepada para pihak suatu bukti yang sempurna. Ini berarti akta otentik tersebut dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Kegiatan notaris sebagai profesi hukum tidak terlepas dari dunia perbankan. Sejalan dengan kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi, maka peranan Bank dalam masyarakat meningkat pesat, khususnya peranan Bank sebagai lembaga yang menyalurkan

1

kredit kepada para pengusaha maupun kepada masyarakat (perorangan). Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang yang berkaitan dengan peranan suatu Bank. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan penting pula dalam proses perkreditan antara perorangan dan/atau badan hukum dengan pihak bank. Namun dewasa ini terkadang banyak sebagian masyarakat menghindari proses kredit dengan bank, dikarenakan proses yang sangat menyulitkan dan jangka waktu pembayaran yang terlalu cepat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan peminjaman kredit melalui orang pribadi atau yang lebih dikenal dengan perbuatan hukum pinjam meminjam atau dalam masyarakat kita lebih dikenal dengan sebutan utang piutang. Menurut R Subekti bahwa definisi dari pinjam meminjam adalah: 1

"Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata)."

Seiring dengan perkembangan zaman, peranan Notaris sebagai seorang profesional menjadi semakin penting dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Sebagai seorang profesional, seorang Notaris dituntut untuk selalu memberikan mutu pelayanan yang baik, artinya seorang Notaris tidak saja diharapkan menamatkan pendidikan serta memperoleh ijazah, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan profesional dalam kaitannya dengan profesi yang dipercayakan kepadanya. Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.² Salah

¹ Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Intermasa, 1995), hal. 125.

² Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 ayat (1)

satu unsur penting dari definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau public (*openbaar gezag*).³

Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan. Selain itu Notaris juga berwenang membuatkan perjanjian para pihak agar perbuatan hukumnya dinyatakan dalam akta otentik. Ada kemungkinan di dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa bentuk perbuatan hukum yang tidak dan/atau belum tercakup di dalam perundang-undangan, tetapi tumbuh karena dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal demikian Notaris berperan dalam membuat bentuk perjanjian yang paling sesuai untuk peristiwa hukum tersebut dengan tetap mengacu pada unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Salah satu contoh perjanjian yang dimaksud misalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perjanjian Pengikatan Jual Beli digolongkan pada perjanjian bantuan. Perjanjian bantuan adalah suatu perjanjian pendahuluan yang mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas perjanjian lainnya seperti konsensualisme, kekuatan mengikat, serta keseimbangan terutama karena belum dapat dilakukan perjanjian yang hendak dituju oleh para pihak. Pada umumnya suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat melakukan perjanjian pokoknya.4

Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah hal yang subyektif dimana isinya sesuai dengan keinginan dari para pihak. Meskipun demikian Notaris tetap harus menjaga agar akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan di kemudian hari, kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya Akta Notaris sebagai akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian

³ Paulus Effendi Latolun, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya", Jurnal Renvoi, No.2 (Jakarta: Mestika, 2003)

⁴ Anke Dwi Saputri, ed., Jati Diri Notaris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 19.

yang mutlak. Artinya setiap akta yang dibuat seorang notaris haruslah mempunyai tujuan untuk menghindari sengketa diantara para pihak dikemudian hari.

Setiap kewenangan yang diberikan kepada seseorang pasti menimbulkan tanggung jawab, demikian juga dengan Notaris. Sebagai pelaksana profesi, Notaris mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Melalui akta yang dibuat dan penyuluhan yang diberikannya, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Namun dewasa ini, dengan semakin banyaknya Notaris dan adanya persaingan diantara para Notaris untuk memperoleh klien yang ingin menggunakan jasanya, sering ditemui adanya Notaris yang melakukan penyimpangan dari hukum yang berlaku, salah satunya yaitu dengan membuat suatu akta yang dapat mengakibatkan sengketa bagi para pihak dikemudian hari. Adanya tindakan notaris yang melanggar hukum tersebut menyebabkan banyak terjadi penyimpangan hukum dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pembuatan akta notariil, baik akta yang diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang maupun akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak.

Setiap orang diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Hal demikian disebut juga dengan kebebasan berkontrak. Asas ini bertitik tolak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:⁶

- 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

⁵ "Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum," http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/07/notaris-dan-jaminan-kepastian-hukum.html,,diunduh 30 November 2011

⁶ Salim.H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003),hal.9.

- 3. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
- 4. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian

Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan salah satu contoh perjanjian yang dibuat berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli para pihak diberikan kebebasan menentukan sendiri kalusula-klausula yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal ini notaris sangat berperan dalam memberikan penyuluhan terhadap isi atau kalusula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Selain Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai contoh dari asas kebebasan berkontrak, juga ada suatu Perjanjian Utang Piutang. Dalam perjanjian utang piutang terdapat dua belah pihak yang berkepentingan dimana salah satu pihak menyediakan sejumlah uang atau disebut juga pemberi kredit (kreditur) dan meminjamkan sejumlah uang kepada pihak penerima kredit (debitur) serta pihak debitur berjanji untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya dari kreditur sesuai apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak kreditur dan debitur. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam hal perbuatan hukum utang piutang akan terjadi suatu perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁷

Dalam hal ini kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian utang piutang memiliki hak dan kewajiban. Pihak kreditur dalam pemberian kredit tersebut mempunyai hak berupa menerima bunga pinjaman, jaminan dan pelunasan pinjaman pokok, sedangkan hak debitur berupa penerimaan uang pinjaman, menerima kembali objek jaminan apabila seluruh utang telah dibayar lunas. Sedangkan kewajiban dari pihak kreditur adalah memberikan uang pinjaman kepada debitur sesuai dengan perjanjian dan kewajiban debitur adalah

⁷ Soeriono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 132.

mengembalikan sejumlah pinjaman beserta bunga kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara para pihak.

Hal-hal mengenai utang piutang tidak lepas dari hal jaminan. Jaminan diperlukan untuk menjamin pembayaran suatu utang. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan (baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak);
- 2) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan⁸

Jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak misalnya kendaraan pribadi, mesin-mesin, dan lain-lain. Jaminan benda tidak bergerak misalnya rumah, tanah kosong, unit rumah susun, dan lain sebagainya. Kegiatan perkreditan dalam dunia perbankan yang menyangkut jaminan benda bergerak menggunakan lembaga jaminan fiducia dimana lembaga penjaminan khusus untuk benda bergerak. Sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak menggunakan lembaga jaminan Hak Tanggungan.

Sesuai apa yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur perbuatan hukum utang piutang yang objek jaminannya berupa hak atas tanah dimana dalam hal melakukan perbuatan hukum utang piutang objek jaminan harus diletakkan hak tanggungan. Dalam hal ini hak tanggungan diletakkan guna untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur dan juga memperoleh kepastian hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. ⁹

Dalam prinsip jaminan tidak dibenarkan kreditur memiliki secara langsung obyek yang dijadikan jaminan. Dengan demikian dalam hal eksekusinya ketika debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum

⁸ HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Ind*onesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal.23.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42tahun 1996, TLN No. 3632.

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Disamping itu, jika perbuatan hukum utang piutang yang objek jaminannya berupa hak atas tanah tidak diletakkan hak tanggungan, maka objek jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi.

Seperti yang diketahui dalam praktek sehari-hari banyak terjadi perjanjian pengakuan utang yang diikuti oleh perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh orang perorangan. Setiap Notaris diharap berhati-hati dalam hal membuat suatu akta perjanjian utang piutang antar orang perorangan, karena pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar akta tersebut mengakibatkan permasalahan hukum yang berakhir dengan sengketa. Permasalahan – permasalahan tersebut sering mengakibatkan timbulnya sengketa antara debitur dengan kreditur.

Adapun contoh kasus yang akan diangkat penulis yakni kasus ini bermula dari tindakan Eddy Susanto (bukan nama sebenarnya) yang berutang kepada Wida Pangarso (bukan nama sebenarnya) sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Dalam jumlah nominal tersebut sudah termasuk bunga sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah). Pengakuan utang Eddy Susanto kepada Wida Pangarso ini dituangkan dalam bentuk surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris di Palembang yang berisikan bahwa Eddy Susanto mengaku telah berutang kepada Wida Pangarso. Pengakuan utang tersebut diadakan untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung tanggal 03 Januari 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009. Eddy Susanto berjanji untuk membayar utangnya dengan cara mengangsur setiap bulan sejak tanggal 03 Januari 2008 hingga tanggal 03 Januari 2009. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan sebagaimana mestinya, maka Eddy Susanto memberikan jaminan berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kota, seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Baturaja, Kecamatan Baturaja, Desa Baru,

¹⁰ Winanto Wiryomartani, "Kajian Hukum dalam praktek", Jurnal Hukum, hal.47.

berdasarkan sertipikat atas nama Eddy Susanto. Tempat tersebut dikenal dengan nama Jalan Lipat Kajang.

Akta pengakuan utang Eddy Susanto kepada Wida Pangarso tersebut diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah Hak Guna Bangunan yang dijadikan jaminan dalam surat pengakuan utang piutang tersebut. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dijelaskan bila dikemudian hari Eddy Susanto melakukan wanprestasi, maka Eddy Susanto bersedia mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Wida Pangarso. Harga penjualan dan pembelian tanah dan bangunan tersebut telah disepakati oleh para pihak yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau sebesar utang Eddy Susanto kepada Wida Pangarso. Selama Perjanjian Pengikatan Jual Beli berlaku, Eddy Susanto tidak berhak untuk menjual atau memindahkan tanah dan bangunan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Wida Pangarso. Apabila Eddy Susanto melakukan wanprestasi maka ia harus segera menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan kosong dan bebas selambat-lambatnya tanggal 03 Januari 2009. Apabila Eddy Susanto lalai dan/atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan tanah dan bangunan sampai batas yang ditentukan tersebut maka Eddy Susanto akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari keterlambatannya. Untuk menjamin pelaksanaan penjualan dan pembelian tanah tersebut, maka Eddy Susanto membuat surat kuasa (kuasa untuk menjual) kepada Wida Pangarso untuk bertindak atas nama Eddy Susanto guna menjual/memindahkan/ mengalihkan dan/atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Wida Pangarso sendiri.

Pada bulan Juni dan Juli tahun 2008, Eddy Susanto melakukan keterlambatan pembayaran tetapi proses angsuran tersebut tetap berlangsung. Pada tanggal 03 Agustus 2008 Wida Pangarso beserta istrinya yang bernama Yuliana (bukan nama sebenarnya) datang ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Palembang untuk melakukan balik nama sertipikat dari atas nama Eddy Susanto menjadi atas nama Wida Pangarso dengan cara menandatangani

Akta Jual Beli Nomor 95/2008 tertanggal 03 Agutus 2008 yang didasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 03 Januari 2008. Dengan demikian sertipikat tersebut menjadi atas nama Wida Pangarso. Tindakan yang dilakukan Wida Pangarso merupakan suatu perbuatan itikad tidak baik karena tindakan balik nama atas sertipikat tanah dilakukan tanpa diketahui pihak Eddy Susanto. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2009, Eddy Susanto telah melunasi seluruh angsuran termasuk angsuran terakhir kepada Wida Pangarso sesuai jadwal dalam Akta Pengakuan Utang. Maka setelah Eddy Susanto melaksanakan seluruh kewajibannya, ia meminta kepada Wida Pangarso agar sertipikat tersebut dikembalikan kepadanya namun Wida Pangarso belum juga mengembalikan pada Eddy Susanto asli sertipikat yang telah dibalik nama menjadi atas nama Wida Pangarso tersebut.

Dengan adanya tindakan balik nama sertipikat yang dilakukan oleh pihak Wida Pangarso tanpa sepengetahuan Eddy Susanto dapat menimbulkan sengketa karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengakibatkan persengketaan diantara para pihak dimana pihak debitur menjadi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut Akta Pengakuan Utang yang diikuti Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan judul "Analisis mengenai akta pengakuan utang yang diikuti perjanjian pengikatan jual beli dibandingkan dengan pembebanan jaminan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan"

1.2 Pokok Permasalahan

- 1. Bagaimanakah mekanisme Akta Pengakuan Utang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sah secara hukum jika ditinjau dari segi hukum jaminan?
- 2. Bagaimana peran lembaga jaminan Hak Tanggungan bagi masyarakat yang menjadikan Tanah dan Bangunan sebagai obiek utang?

1.3 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini, antara lain:

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagimana) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini akta yang dimaksud adalah akta Notaris yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pengakuan adalah proses, perbuatan, cara mengaku atau mengakui. ¹² Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. ¹³ Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, utang diartikan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul krn perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.¹⁴ Perjanjian juga berarti perikatan antara dua orang atau lebih mengenai satu atau beberapa hal dengan syarat yang dimuat secara jelas secara tertulis.¹⁵

¹¹ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

¹² Ibid., hal .20

¹³ Ibid., hal.1022.

¹⁴ Ibid., hal .401.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-10.(Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.463.

Pengikatan adalah perbuatan, proses cara mengikat. ¹⁶ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. ¹⁷ Disamping itu pengertian lain jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. ¹⁸

1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, serta melakukan wawancara kepada beberapa notaris. Penelitian ini merupakan penelitian tentang sistematika hukum yaitu berkenaan dengan subyek hukum, hak dan kewajiban dari subyek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi suatu gejala ¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan fakta dan data-data mengenai akibat hukum terhadap akta yang menyebabkan terjadinya sengketa diantara para pihak.

Jenis data yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperolej langsung maupun penelusuran kepustakaan atau dokumentasi meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier, selain itu dilakukan wawancara sebagai penunjang penelitian.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,(Jakarta Balai Pustaka, 2008)

¹⁷ W.J.S Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hal. 423

¹⁸ Anonim, Pengertian Jual Beli, www.google.co.id,, 20 November 2011, hal.1.

¹⁹ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal.4

Jenis bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Sumber data hukum primer berupa hukum yang mengikat, norma dasar, peraturan dasar dan pertaturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan adalah antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 2) Sumber data hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya yang berupa rancangan Undang-Undang, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, tesis dan disertasi.²⁰
- 3) Sumber data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber primer dan sumber skeunder yaitu berupa almanac, abstrak, buku petunjuk, penerbitan pemerintah, jurnal ilmiah

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara (interview guide) sebagai penunjang penelitian. Pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Untuk data primer diperoleh melalui tehnik wawancara dan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diatur dan disusun untuk kemudian dilakukan pengolahan dan menganalisis data secara kualitatif.

²⁰ *Ibid*, hal.31.

Bentuk hasil penelitian dari penelitian ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang berbentuk sesuai dengan tipe penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan Akta Pengakuan Utang dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu juga mengetahui bagaimana mekanisme proses pinjam meminjam uang dengan adanya jaminan berupa tanah dan bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dibenarkan adanya Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris serta apa akibat hukumnya dengan adanya Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisa serta memperoleh suatu gambaran mengenai bagaimana mekanisme Akta Pengakuan Utang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sah secara hukum jika ditinjau dari segi hukum jaminan.
- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran lembaga jaminan Hak Tanggungan bagi masyarakat yang menjadikan tanah dan bangungan sebagai objek jaminan utang.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang setiap sub-sub bab sesuai dengan pembahasan thesis ini sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penulisan, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 adalah Analisa. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Landasan Teori, Objek Penelitian, dan Analisis Hukum mengenai pokok permasalahan yaitu mengenai akta pengkuan utang yang disertai perjanjian pengikatan jual beli terhadap lembaga jaminan Hak Tanggungan.

Bab 3 adalah Penutup. Dalam bab ini penulis akan memuat kesimpulan serta saran diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB 2

TEORI AKTA PENGAKUAN UTANG DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SERTA HAK TANGGUNGAN

A. PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPerdata, yaitu pada pasal 1313 KUHPerdata yang mengatakan bahwa adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut J. Satrio, perikatan adalah semua hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Hak yang lahir dari hubungan hukum ini disebut hak hukum atau lazim disebut hak saja, sedangkan kewajibannya disebut kewajiban hukum.²¹

Dari pengertian perjanjian menurut KUHPerdata, kita dapat melihat bahwa kata "perbuatan" yang terkandung dalam pasal 1313 KUHPerdata dapat dikatakan perbuatan hukum karena dalam suatu perjanjian akan muncul akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Bertitik tolak pada Pasal 1338 KUHPerdata ini, bisa dikatakan bahwa KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka yang seluas-luasnya

²¹ J. Satrio. *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1.

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada dasamya janji menimbulkan perikatan. Barang siapa memberikan suatu janji, terikat kepada janjinya, dalam arti ada kewajiban pada si pemberi janji untuk memenuhinya dan di lain pihak lawan janjinya bole berharap (mempunyai hak), bahwa janji yang ia terima akan dilaksanakan.²² Dengan demikian timbullah hubungan antara pemberi janji dan penerima janji.

Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Hal ini diatur pada buku ketiga pasal 1233 KUHPerdata yang mengatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Hal mengenai perikatan dalam buku ketiga KUHPerdata hanya diatur secara umum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Dengan melihat pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, diantaranya adalah:

1. Asas Pacta Sunt Servanda

²² J.Satrio. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 15.

²³ Subekti., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

Asas ini berarti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian terikat oleh perjanjian yang dibuatnya atau dengan kata lain para pihak harus melaksanakan dan menaati apa yang telah disepakati. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

2. Asas itikad baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Istilah itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya diluar perjanjian ²⁴

3. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bertitik tolak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam asas ini terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengatur dan menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk: ²⁵

- 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

²⁴ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Cetakan ke-3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).hal 37

²⁵ Salim.H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2003),hal.9.

- 3. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
- 4. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian

4. Asas Konsensualisme

Kata "konsensualisme" berasal dari bahasa latin vaitu "consensus" yang berarti sepakat. Asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena telah tercapainya kesepakatan diantara para pihak.

5. Asas obligatoir

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perianjian yang bersifat kebendaan (Zakelijke Overeenkomst).26

3. Svarat Sahnva Perjanjian

Dalam hal dua orang atau lebih mengadakan suatu perjanjian, diperlukanlah syarat-syarat guna melahirkan hak-hak dan kewajibankewajiban bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian antara lain:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dapat disebut juga dengan persetujuan kehendak. Yang dimaksud persetujuan kehendak adalah seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikan persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.²⁷ Kesepakatan atau persetujuan itu harus bebas yakni tidak ada paksaan, kekhilafan atau kekeliruan, dan penipuan. Akibat hukum jika tidak ada persetujuan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, ((Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal.85. ²⁷ *Ibid.*, hal. 89.

kehendak ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap hukum. Pada dasarnya setiap orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Dalam pasal 1330 KUHPerdata orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1. Orang-orang yang belum dewasa
- 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.

Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan melakukan perbuatan hukum, kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan, apabila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada kewenangan, apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.²⁸

Memang dari sudut rasa keadilan perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

Orang yang tidak sehat pikirannya dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian dan tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa

²⁸ *Ibid.*, hal. 93.

yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus di wakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut Pasal 108 KUHPerdata, seorang perempuan yang bersuami, dalam mengadakan suatu perjanjian wajib memerlukan izin tertulis dari suaminya. Namun menurut hukum nasional Indonesia sekarang, seorang perempuan bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi meminta izin dari suaminya. Perbuaan hukum yang dilakukan istri sudah sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

c) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurangkurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

d) Suatu sebab yang halal

Kata "sebab" ini diartikan suatu yang menyebabkan orang, membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri", yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihakpihak. ³⁰ Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan oleh Undang-undang adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Menurut undang-undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang,

²⁹ Subekti Aneka Perjanjian, hal. 19.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, hal 94.

tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).

Dua syarat awal disebut juga dengan syarat subjektif dan dua syarat akhir disebut juga dengan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan atau dikenal dengan istilah suatu perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian.

4. Unsur – unsur perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a) Unsur essensialia

Essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.³¹

b) Unsur naturalia

Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah. ³²

c) Unsur accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang akan ada jika dikehendaki oleh para pihak.

5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada umumnya

³² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, hal.58.

³¹ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, hal.57.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian yang lahir pada saat jual beli belum dilakukan tetapi para pihak bersedia mengikatkan diri dan berjanji untuk melakukan jual beli pada nantinya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ini tidak diatur secara khusus dalam Hukum Perdata. Namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III Pasal 1338 KUHPerdata dimungkinkan diadakan perjanjian pengikatan jual beli. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat vang menyebabkan semakin berkembangnya perjanjian-perjanjian yang timbul dalam masyarakat. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban $umum^{33}$

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam Hukum Perdata seperti halnya perjanjian jual beli dengan percobaan sebagaimana diatur Pasal 1463 KUHPerdata dan jual beli dengan hak membeli kembali yang diatur Pasal 1519 KUHPerdata. Namun dengan kata lain, berdasarkan sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata dapatlah diadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.

Dilihat dari segi bentuknya, maka perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji kata atau suatu kesanggupan baik yang diucapkan maupun secara tertulis. Hal terpenting dari perjanjian adalah kesepakatan yaitu kesepakatan untuk melakukan sesuatu.

Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang lahir pada saat jual beli itu belum mungkin dilakukan sedangkan para pihak sudah bersedia mengikatkan diri dan berjanji nantinya akan melakukan jual beli atas barang tersebut.

Melihat pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dengan mana pihak yang satu

³³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, hal. 84.

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.

6. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Melihat pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selain itu, jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. ³⁴

Jadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Meskipun jual beli itu mengenai barang tidak bergerak sifat konsensual dari jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menentukan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harga belum dibayar.

Jual beli adalah suatu perjanjian "Konsensual", artinya ia sudah dilahirkan sebagai perjanjian yang sah pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli itu mengenai barang tidak bergerak. Sifat konsensual dari jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menentukan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

³⁴ Subekti, Aneka Perjanjian, hal.79.

b) Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat untuk sahnya jual-beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur, yakni tunai, riil, dan terang, 35 Yang dimaksud dengan "tunai" adalah bahwa penyerahan hal oleh penjual dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli dan seketika itu juga hak sudah beralih. 36 Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, selisih harga dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang termasuk dalam lingkup hukum utang piutang.

Sifat "riil" berarti bahwa kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan nyata, misalnya dengan telah diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian di hadapan kepala desa. Perbuatan hukum jual-beli tanah disebut "terang" kalau dilakukan di hadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 37

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Untuk lebih jelasnya lagi kewajiban pihak penjual dan pembeli sebagai pihak-pihak dalam perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdata. Kewajiban penjual dimuat dalam Pasal 1473 KUHPerdata sampai Pasal 1512 KUHPerdata kecuali Pasal 1479 KUHPerdata yang telah dicabut. Ketentuan yang pertama dari kewajiban penjual yaitu Pasal 1473 KUHPerdata yang menyatakan:

"Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan diri: segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya"

Kewajiban utama bagi pihak penjual, menurut Pasal 1474 KUHPerdata dan Pasal 1491 KUHPerdata adalah:

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007).hal 142 ³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.hal.43.

- Menyerahkan hak atas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli,
 dan
- b) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung cacat-cacat yang tersembunyi.

Penyerahan barang jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau ada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata. Agar pemilikan Pembeli menjadi sempurna; Pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1475 KUH Perdata.

Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan Akta balik nama dari penjual kepada nama pembeli. Penyerahan nyata yang dibarengi dengan penyerahan yuridis, umumnya terdapat pada penyerahan barang bergerak. Penyerahan sudah dianggap cukup sempurna dengan penyerahan nyata yang diatur Pasal 612 KUHPerdata. Demikian juga halnya dengan penyerahan "Constitutum Passessorium", yakni penyerahan barang yang telah dikuasai oleh pihak yang hendak menerima penyerahan, yang harus disempurnakan pihak penjual. Dalam hal tertentu, penyerahan harus dilakukan dengan sempurna oleh pihak penjual, walaupun harga pembayaran belum lunas seluruhnya 38

Kewajiban utama bagi pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar untuk pelunasan harga pada waktu dan tempat yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdata. Apabila tidak ada perjanjian yang menetapkan tempat dan waktu maka pembayaran dianggap akan tunduk kepada undang-undang yaitu tempat dan pada waktu penyerahan barang hal tersebut diatur dalam Pasal 1514 KUHPerdata. Sedangkan untuk pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang-barang tertentu terletak ataupun di tempat penjual, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUHPerdata, yang menentukan

³⁸ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal.191.

penyerahan atas barang-barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman peniual.39

Jika para pihak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak terkecuali undang-undang menentukan lain. 40 Hal ini dapat disimpulkan karena penjual dan pembeli dapat membuat dan mengurangi jaminan yang diwajibkan kepada penjual diluar yang telah ditentukan oleh undang-undang bahkan penjual dan pembeli boleh membuat perjanjian yang sama sekali membebaskan penjual dari segala jaminan terkecuali dalam hal jaminan dari penjual untuk menanggung kerugian yang diderita pembeli, karena akibat kerugian yang timbul dari perbuatan penjual. Perjanjian yang bermaksud menghapuskan jaminan penjual atas kerugian seperti ini dengan sendirinya dapat batal menurut hukum. 41

B. HAK TANGGUNGAN

1. Pengaturan Hak Tanggungan

Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mulai berlaku, sesungguhnya telah ditetukan bahwa akan diatur mengenai hak tanggungan sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berada d atasnya. Tetapi harapan itu baru dapat diwujudkan pada Tahun 1996 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Keberadaan Undang-Undang Hak Tanggungan ini mempunyai konsekuensi yuridis terhadap sistem hukum perdata yang berkaitan dengan pemberian kredit. Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai Creditverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad

Ibid.hal.201.
 Munir Fuady, Op.Cit.,hal.30.
 Ibid.hal.32

1908/542 jo. Staatsbald 1909-586 dan Staatsbald 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsbald 1937-190 jo Staatsbald 1937-191 dan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPER sepanjang mengenai pembeban Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. 42

2. Pengertian Hak Tanggungan

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan butir 1, dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHT disebutkan pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan antara lain:

a) Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah

Yang dimaksud dengan hak jaminan atas tanah adalah hal penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain (droit de

⁴² Abdul R. Saliman, et al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 26

preference). Selain berkedudukan mendahulu, kreditur pemegang hak jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sungguhpun tanah yang bersangkutan sudah dipindahkan kepada pihak lain (droit de suite).

- b) Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang ada di atasnya.
- Untuk pelunasan hutang tertentu.
 Maksud untuk pelunasan hutang tertentu adalah hal tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada pada
- d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

kreditur.

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya, lazimnya disebut droit *de preference*. Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:

"Apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain yang yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah."

3. Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Kata "tanah" dalam UUHT bermaksud untuk mengganti ketentuan tentang hipotik dan juga tentang credietverband. Undang-Undang Hak Tanggungan

ternyata tidak hendak menghapus seluruh ketentuan hipotik, sebab hipotik tidak hanya mengatur tentang jaminan, yang objeknya tanah saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu yang objeknya merupakan benda tetap. ⁴³ Benda tetap dalam KUHPerdata meliputi juga benda-benda, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda yang demikian, jadi bisa meliputi benda-benda yang menurut sifatnya sebenarnya bisa dipindah-pindahkan, seperti kapal. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang hipotik masih tetap berlaku untuk pembebanan benda-benda tetap lain di luar tanah dan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.

Yang perlu diketahui lagi adalah kata "benda-benda yang berkaitan dengan tanah". Dari judulnya saja kita sudah tahu, bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak saja pembebanan atas hak atas tanah, tetapi meliputi pula benda-benda lain yang sebenarnya bukan merupakan tanah. UUPA didasarkan atas hukum adat dan UUHT merupakan bagian atau pelaksanaan lebih lanjut dari UUPA. Dengan demikian Hak Tanggungan atas tanah meliputi juga benda-benda yang bersatu dengan tanah yang bersangkutan adalah sesuai dengan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

4. Asas-Asas Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sebagai sistem hukum di samping berisi komponen umum juga berisi komponen khusus, komponen khusus dari UUHT yaitu:

a. Asas Operasional

UUPA yaitu diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA. UUHT diundangkan pada tanggal 9 April 1996 sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 selanjutnya disebut UUHT.

⁴³ J.Satrio. *Hukum Jaminan*, *Hak Jaminan*, *Kebendaan*, *Hak Tanggungan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 230

b. Asas Penggolongan Jaminan

KUHPerdata Pasal 1131 mengatur jaminan kebendaan secara umum (jaminan umum). KUHPerdata Pasal 1132 tersirat dimungkinkan adanya jaminan khusus dan KUHPerdata Pasal 1133 menentukan hak istimewa kreditur pada pemegang gadai dan *hypotheek* yang dipasang pada jaminan khusus. Jaminan dapat digolongkan jaminan khusus dan jaminan umum dibedakan lagi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tetap.

c. Asas Konkurent dan Preferent

KUHPerdata Pasal 1131 berlaku asas konkurent sedangkan KUHPerdata Pasal 1132 dimungkinkan berlakunya asas preferent sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1133 berlaku asas preferent. UUHT memberikan kedudukan preferent kepada pemegang Hak Tanggungan.

d. Asas hukum Benda Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang obyeknya ditentukan dalam Pasal 1 adalah benda-benda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kekayaan Nasional.

e. Asas Pemisahan Horizontal

Pengertian asas pemisahan horizontal yaitu tanah sebagai benda yang terpisah dari benda lain yang bukan tanah. Asas pemisahan horizontal secara implisit ada dalam UUPA Pasal 5 dan juga secara implisit terkandung dalam UUHT karena Hak Tanggungan tidak dengan sendirinya mengikat benda yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan berati berlaku atas pemisahan horizontal. Asas ini secara eksplisit diatur dalam UUHT Pasal 4 Ayat (5).

f. Asas Specialiteit

Hak atas tanah yang dijaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan harus dibuktikan secara individual (khusus) meliputi wujud, letak, luas dan

batas dan hak yang ada atas tanah tersebut serta pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan bukti sertipikat hak atas tanah ini diatur dalam UUPA Pasal 51 dan UUHT Pasal 4 dan Pasal 27.

g. Asas Publisitas

Hak Tanggungan harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat telah diatur dalam UUHT Pasal 13 pendaftaran di Kantor Pertanahan diatur dalam UUHT Pasal 14.

h. Asas Totalitas

Dalam UUHT Pasal 2 ditentukan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali apabila diperjanjikan lain jadi UUHT Pasal 2 dapat disimpangi apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

i. Asas Droit de Suite

Pengertian *Droit de Suite* atau *Zaaksgevolg* artinya Hak Tanggungan adalah hak kebendaan yang terus mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapapun benda itu berada diatur dalam UUHT Pasal 7. Apabila obyek Hak Tanggungan dialihkan atau beralih kepada pihak lain Hak Tanggungan tetap ada tidak menjadi hapus, karena hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 18.

i. Asas Absolut

Pengertian asas absolut dihubungkan dengan sifat ketentuan yang ada dalam UUHT Ketentuan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan atas tanah diatur secara absolut artinya tidak dapat disimpangi oleh siapapun dan apabila terjadi penyimpangan maka batal demi hukum dari ciri-ciri yang ada maka UUHT merupakan hukum pemaksa atau dwingendrecht. Asas ini terkandung dalam subyek, obyek, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan yang ada dalam UUHT.

k. Asas Sistem Tertutup

Pengertian sistem tertutup sama dengan absolut yaitu tidak dapat disimpangi dan apabila terjadi penyimpangan berakibat batal demi hukum. UUHT Pasal 10 yang mengatur APHT harus dengan akta otentik yaitu akta PPAT tidak dapat dengan akta yang lain. Tentang kewenangan yang ada dalam Hak Tanggungan ditentukan dalam UUHT Pasal 12 di mana pemegang Hak Tanggungan hanya mendapat kewenangan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Janji ynag memberikan kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. Ketentuan dalam UUHT menganut sistem tertutup dan sifat peraturan sebagai peraturan yang memaksa.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem adalah asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Hukum positif yang didukung oleh asas-asas bersifat harmonis, seimbang tidak mengandung konflik dan tidak tumpang tindih. UUHT merupakan sistem hukum karena keseluruhan aturan hukum disusun secara terpadu atas asas terdiri dari asas adil, asas konstitusional, asas politik (komponen umum) dan asas-asas yang merupakan komponen khusus yang ada dalam UUHT. UUHT merupakan hukum Nasional berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berlakunya UUHT terwujudlah unifikasi hukum jaminan atas tanah yang berdasar Pancasila, UUD 1945 dan UUPA sebagai unifikasi hukum tanah di Indonesia. Asas-asas dalam UUHT sesuai dengan tujuan hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu dan tidak pemah dengan tujuan mendapatkan hak milik dari obyek Hak Tanggungan yaitu diatur dalam UUHT Pasal 12. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sesuai dengan tujuan dari hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu. Hak Tanggungan obyeknya hak atas tanah yang ditentukan dalam UUPA Pasal 51 ditentukan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan. Ketentuan ini sesuai dengan

UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan ditambah Hak Pakai atas Tanah Negara UUHT Pasal 4 Ayat (2) jadi tidak ada tumpang tindih antara UUPA dan UUHT.

5. Subjek-Subjek Hak Tanggungan

Dalam perjanjian pemberian Hak Tanggungan ada perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan Hak Tanggungan dan pihak kreditur sebagai pihak yang menerima Hak Tanggungan. Ini harus dibedakan dari perjanjian pokoknya antara kreditur dan debitur.

a) Pemberi Hak Tanggungan

Yang dimaksud dengan pemberi Hak Tanggungan adalah pemilik persil, yang dengan sepkatnya dibebani dengan hak tanggungan sampai sejumlah uang tertentu, untuk menjamin suatu perikatan/hutang. Jadi, yang bisa memberikan hak tanggungan adalah pemilik hak atas tanah yang dijaminkan. 44 Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

b) Pemegang Hak Tanggungan

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Kata "yang berkedudukan sebagai yang berpiutang" dalam Pasal 9 tersebut diatas secara tidak langsung menegaskan bahwa perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian yang accessoir dengan perjanjian lain. 45 Sekalipun dalam prakteknya bagian terbesar yang menggunakan lembaga hak tanggungan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 245 ⁴⁵ *Ibid.*, hal. 268.

adalah bank (sebuah badan hukum), tetapi tidak tertutup bagi orangperseorangan untuk juga memanfaatkan lembaga hak tanggungan.

6. Obyek Hak Tanggungan

Pada prinsipnya obyek Hak tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wajib didafatarkan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapt dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya) ⁴⁶. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan secara rinci hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah:

- a) Hak milik
- b) Hak guna usaha
- c) Hak guna bangungan

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Dari ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan kita sudah tahu bahwa objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah, yang bisa juga meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya yang bersatu dengan tanah yang bersangkutan, yang selanjutnya disebut benda-benda yang bersatu dengan tanah. Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Apabila suatu objek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.

7. Pembebanan Hak Tanggungan

⁴⁶ Maria S.W. Sumardiono. Kebijakan Pertanahan. hal 147.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: tahap pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya masing-masing. 47

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

- a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan;
- b) Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
- d) Nilai tanggungan;
- e) Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan.

Selain itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji yang bersifat fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan dimuatnya janji-janji itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kemudian didaftar dalam Kantor Pertanahan, maka janji-janji itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Adapun janji-janji yang disebutkan dalam APHT sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2), antara lain:⁴⁸

⁴⁷ Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, (Jakarta:

Djambatan, 1998), hal. 109

48 *Ibid*,hal. 110.

- a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan objek Hak Tanggungan dan/ atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi objek Hak Tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji;
- d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang;
- e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji;
- f. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;
- g. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- h. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek Hak Tanggungan dilepaskan dari haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;

- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika objek Hak Tanggungan diasuransikan;
- j. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;
- k. Janji bahwa sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan tetap berada di tangan kreditur sampai seluruh kewajiban debitur dipenuhi sebagaimana mestinya.

Ada janji yang dilarang untuk dilakukan, yaitu janji yang disebutkan dalam Pasal 12 UUHT, yaitu dilarang diperjanjikan pemberian kewenangan kepada debitur untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji. Ketentuan tersebut diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitur dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai objek Hak Tanggungan melebihi besarnya hutang yang dijamin. Oleh karena itu pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk serta merta menjadi pemilik objek Hak Tanggungan jika debitur cidera janji.

8. Pendaftaran Hak Tanggungan

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. ⁴⁹ Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan selanjutnya mengatur pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan sebagai berikut:

a) Setelah penandatangan APHT yang dibuat oleh PPAT dilakukan oleh para pihak, PPAT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan. Pengiriman tersebut wajib dilakukan oleh PPAT yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatangan APHT itu.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 113

- b) Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- c) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya.

Sebagai bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan selanjutnya menerbitkan Sertipikat yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan, menurut Pasal 14 ayat (4) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, kecuali diperjanjikan lain dalam APHT.

9. Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan salah satu bentuk perjanjian secara tertulis dari pihak pemberi hak tanggungan kepada penerima hak tanggungan untuk membebankan hak tanggungan. Jangka waktu berlakunya SKMHT terbatas sesuai dengan kondisi obyek hak tanggungan (tanahnya) sesuai peraturan yang ditentukan dalam Undang Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu, sehingga kemungkinan dapat terjadi pemberi kuasa meninggal dunia sebelum dilaksanakannya pembebanan hak tanggungan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) harus diberikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Surat Kuasa Memebebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau dengan akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ⁵⁰

- a) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan;
- b) Tidak memuat kuasa subtitusi;
- c) Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas kreditur, nama dan identitas debitur bukan pemberi Hak Tanggungan.

SKMHT tidak memuat kuasa untuk melalukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan, misalnya tidak memuat kuasa untuk menjual, menyewakan objek hak tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah. SKMHT tidak memuat kuasa subtitusi, yakni penggantian penerimaan kuasa melalui pengambilalihan. Bukan merupakan subtitusi, jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya. ⁵¹

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tidak dipenuhinya persyaratan mengenai SKMHT ini mengakibatkan SKMHT yang bersangkutan batal demi hukum yang berarti bahwa SKMT yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan apabila SKHMT tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, atau tidak memenuhi persyaratan termaksud diatas. ⁵² PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa

Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan),
 (Bandung: Alumni, 1996), hal. 163.
 Ibid, Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Hal. 120.

Ibid, Rachmadi Usman, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Hal. 120.
 Ibid, Rachmadi Usman, Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, hal. 119.

Membebankan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud diatas.

Ada 2 (dua) alasan penggunaan dan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yaitu: 53

- 1). Alasan Subjektif, antara lain:
 - a). pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris /
 PPAT untuk membuat akta Hak Tanggungan ;
 - b), prosedur pembebanan Hak Tanggungan panjang / lama;
 - c). biaya penggunaan Hak Tanggungan cukup tinggi;
 - d). kredit yang diberikan jangka pendek;
 - e). kredit yang diberikan tidak besar / kecil;
 - f). debitor sangat dipercaya / bonafid.
- 2). Alasan Objektif, antara lain:
 - a). Sertifikat belum diterbitkan;
 - b). balik nama atas tanah Pemberi Hak Tanggungan belum di lakukan;
 - c). pemecahan / penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama Pemberi Hak Tanggungan ;
 - d). roya / pencoretan belum dilakukan.

Untuk mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan kuasa membebankan Hak Tanggungan dan agar segera dilakukan dengan nyata, maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibatasi jangka waktunya yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar, yang wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dipenuhinya persyaratan jangka waktu mengakibatkan surat kuasanya batal demi hukum. Pasal 15 ayat (1) UUHT menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Dengan kata lain, sekalipun harus dibuat dengan akta otentik,

⁵³ Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 119

pilihannya bukan hanya akta notaris saja tetapi bisa juga dibuat dengan akta PPAT. ⁵⁴

Sesuai pasal 15 ayat (2) UUHT, jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada asasnya terbatas sampai terjadinya peristiwa pemberian Hak Tanggungan, dengan pembatasan sebagai berikut:

- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- 2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Jangka waktunya ditetapkan lebih lama guna keperluan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungannya karena diperlukan penyerahan lebih banyak surat-surat dokumen kepada PPAT, daripada apabila hak atas tanahnya sudah didaftarkan dalam hal mana cukup diserahkan sertipikat haknya. Apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang telah ditentukan maka terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat tadi menjadi "batal demi hukum".

C. PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Akta Pengakuan Utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). 55

55 http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas dan permasalahan yang dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, 1997, hlm. 108

Tidak ada definisi tersendiri mengenai Akta Pengakuan Utang. Dalam dunia hukum, masyarakat lebih mengenal dengan istilah perjanjian kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "credere" artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikutan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. ⁵⁶

Pinjam meminjam uang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754 yang mengatakan bahwa: "Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". ⁵⁷

Pasal 1131 menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitor tersebut". Pasal 1131 tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa penyediaann kekayaanny baik benda bergerak maupun benda tak begerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas sebagaimana tersebut diatas, diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 KUHPerdata menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasanalasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain. ⁵⁸

⁵⁶ Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 137

⁵⁷ Ibid, hal. 138

⁵⁸ *Ibid*, hal. 39

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk perjanjian jual beli tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara garis besarnya dapat kita lihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut, yaitu:

- a) Ada perbuatan
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Ada kesalahan
- d) Ada kerugian
- e) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku.⁶⁰ Yang

⁵⁹ Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hal 81

⁶⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.11.

dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas-luasnya meliputi hal hal sebagai berikut ⁶¹:

- a) Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut: ⁶²

- a) Ada unsur kesengajaan, atau;
- b) Ada unsur kelalaian, dan;
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf

Menurut Prof.DR.R. Wirjono Prodjodikoro,S.H bahwa istilah "perbuatan melawan hukum" adalah agak sempit, kalau diingat, bahwa yang dimaksud dengan istilah "perbuatan melawan hukum" tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langung melanggar peraturan lain dari pada hukum. 63

2. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugiaan materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdata

-

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.,hal.12

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.6.

diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.⁶⁴

Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, vaitu: 65

- a) Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
- b) Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- c) Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
- d) Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
- e) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f) Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

E. POSISI KASUS

Kasus ini bermula dari tindakan Eddy Susanto (bukan nama sebenarnya) yang berutang karena peminjaman uang kepada Wida Pangarso (bukan nama sebenarnya) sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Dalam jumlah nominal tersebut sudah termasuk bunga sebesar Rp. 50.000.000,-

Ibid.hal. 87
 Ibid. hal 102.

(lima puluh juta rupiah). Pengakuan utang Eddy Susanto kepada Wida Pangarso ini dituangkan dalam bentuk akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris Wulandari,S.H.(bukan nama sebenarnya), notaris di Palembang yang berisikan bahwa Eddy Susanto mengaku telah berutang kepada Wida Pangarso. Eddy Susanto mengakui telah menerima uang tersebut dan untuk penerimaan uang tersebut, akta pengakuan utang juga berlaku sebagai tanda terima/kwitansi yang sah.

Pengakuan utang tersebut diadakan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2008 sampai dengan 03 Januari 2009. Eddy Susanto berjanji untuk membayar utangnya setiap bulan sejak tanggal 03 Januari 2008 hingga tanggal 03 Januari 2009 dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2008
- b) Sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2008
- c) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 April 2008
- d) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2008
- e) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2008
- f) Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2008
- g) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2008
- h) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2008
- i) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2008
- j) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 November 2008
- k) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Desember 2008

l) Sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2009 Segala pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dengan cara menyetor pada rekening milik Wida Pangarso.

Sesuai yang tercantum dalam akta pengakuan utang antara Wida Pangarso dengan Eddy Susanto dikatakan bahwa Wida Pangarso berhak menagih sewaktuwaktu dengan sekaligus utang tersebut, apabila:

- a) Eddy Susanto selaku debitur meninggal dunia, kecuali jika para ahli warisnya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut undang-undang
- b) Eddy Susanto selaku debitur dinyatakan pailit atau dengan perantaraan Pengadilan Negeri meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
- c) Eddy Susanto selaku debitur melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut kepada Wida Pangarso, baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain jika tidak tepat pada waktunya atau menurut pertimbangan Wida Pangarso tidak atau cukup memenuhi/mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam akta pengakuan utang.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan sebagaimana mestinya, maka Eddy Susanto memberikan jaminan berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kota, seluas 390 M² (tigaratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Baturaja, Kecamatan Baturaja, Desa Baru, berdasarkan sertipikat atas nama Eddy Susanto. Jaminan tersebut juga termasuk segala sesuatu yang didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Tempat tersebut dikenal dengan nama Jalan Lipat Kajang. Para pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul dalam perjanjian ini, semuanya ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Eddy Susanto.

Akta pengakuan utang Eddy Susanto kepada Wida Pangarso tersebut diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang dijadikan jaminan dalam akta pengakuan utang piutang tersebut.

PPJB dibuat karena kedua belah pihak belum dapat menghadap dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut akan dibayar setelah akta jual beli ditandatangani.

Bila dikemudian hari Eddy Susanto melakukan wanprestasi, maka Eddy Susanto bersedia mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan tanah tersebut kepada Wida Pangarso. Harga penjualan dan pembelian tanah dan bangunan tersebut telah disepakati oleh para pihak yaitu sebesar Rp 850,000,000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar utang yang akan dibayar tunai oleh Eddy Susanto kepada Wida Pangarso. Selain itu, jual beli tersebut nanti akan dilangsungkan oleh para pihak secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam PPJB tersebut Eddy Susanto menjamin Wida Pangarso bahwa Wida Pangarso tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut, dengan membebaskan Wida Pangarso dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut. Selain itu Eddy Susanto menjamin Wida Pangarso bahwa tanah dan bangungan tersebut tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari sengketa/pembebanan Hak Tanggungan/gadai dan/atau beban-beban lainnya yang bersifat apapun, dengan membebaskan Wida Pangarso dari segala tuntutan dan/atau tagihan dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal tersebut.

Selama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berlaku, Eddy Susanto tidak berhak untuk menjual atau memindahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Wida Pangarso. Apabila Eddy Susanto melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, maka tindakan tersebut adalah tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum. Hal ini memberikan hak bagi Wida Pangarso untuk menuntut dikembalikannya dalam keadaan semula, dan untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, semua biaya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Eddy Susanto.

Eddy Susanto akan menyerahkan tanah dan bangungan tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari penghuni atas tanah dan bangunan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 03 Januari 2009 di tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada, berhubung telah dilunasinya seluruh harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut. Dalam PPJB tersebut juga menjelaskan apabila Eddy Susanto lalai dan/atau tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, maka Eddy Susanto dikenakan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya. Denda wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas permintaan pertama dari Wida Pangarso. Jika denda/ganti kerugian sudah berjalan selama 7 hari, sedangkan Eddy Susanto belum juga menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, maka Eddy Susanto selain wajib untuk membayar denda/ganti kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian, maka Eddy Susanto juga diberi kuasa oleh Wida Pangarso untuk melakukan segala perbuatan apa saja guna mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, tanpa perantara hakim atau instansi lainnya yang mempunyai wewenang, dan jika dengan bantuan yang berwajib/polisi diperlukan maka segala biaya yang bertalian dengan itu, ditanggung dan diwajib dibayar oleh Eddy Susanto.

Selain itu, para pihak juga telah menyepakati bila dikemudian hari ternyata Eddy Susanto tidak bersedia atau tidak dapat memberikan bantuannya dalam melangsungkan jual beli dari tanah dan bangunan tersebut kepada Wida Pangarso, maka Wida Pangarso diberikan kuasa untuk menandatangani Akta Jual Belinya untuk melangsungkan penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Wida Pangarso dihadapan PPAT dan untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu. Kuasa dari Eddy Susanto kepada Wida Pangarso tersebut dibuat untuk menjamin pelaksanaan penjualan dan pembelian tanah tersebut.

Dalam kuasa untuk menjual diterangkan bahwa Eddy Susanto selaku pemberi kuasa adalah pemilik yang mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kota, seluas 390 M² (tigaratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Baturaja,

Kecamatan Baturaja, Desa Baru, berdasarkan sertipikat atas nama Eddy Susanto. Tempat tersebut dikenal dengan Jalan Lipat Kajang. Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal serta segala sesuatu yang didirikan, ditanam, dan ditempatkan diatas tanah tersebut, atau dianggap sebagai benda tidak bergerak.

Dengan adanya kuasa tersebut, Wida Pangarso dapat bertindak atas nama Eddy Susanto untuk menjual/ memindahkan/ mengalihakan dan/atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Wida Pangarso sendiri. Dalam kuasa untuk menjual tersebut, Eddy Susanto juga menerangkan bahwa apa yang dikuasakan ini bebas dari sitaan dan belum dijual kepada orang lain. Jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan Kuasa tersebut dibuat dalam bentuk akta kuasa untuk menjual yang dibuat dihadapan notaris.

Selanjutnya, pada tanggal 03 Agustus 2008 Wida Pangarso secara diam-diam tanpa sepengetahuan Eddy Susanto, membuat Akta Jual Beli dihadapan Ny. Yuliwerdiningsih,S.H, (bukan nama sebenarnya), PPAT di Palembang berdasarkan Akta Kuasa Menjual tersebut. Kemudian dengan adanya Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli tersebut, Wida Pangarso membalik nama sertipikat dari yang sebelumnya atas nama Eddy Susanto menjadi atas nama Wida Pangarso berdasarkan Akta Kuasa Menjual yang dimiliki orang Wida Pangarso. Perbuatan ini dilakukan Wida Pangarso, karena Wida Pangarso khawatir Eddy Susanto lalai memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 03 Januari 2009, Eddy Susanto melunasi pinjamannya, namun ketika Eddy Susanto ingin memiliki kembali sertipikat tanah yang dijadikan jaminan tersebut dengan cara meminta sertipikat tersebut, Wida Pangarso tidak dapat mengembalikan sertipikat tersebut dan dengan berbagai alasan menunda pengembalian sertipikat tersebut kepada Eddy Susanto.

Hal ini berlangsung selama 4 bulan lamanya yang mengakibatkan sengketa diantara kedua belah pihak. Sengketa berkaitan dengan hal tersebut tidak masuk menjadi gugatan di Pengadilan, namun hanya sebatas sengketa diantarta kedua belah pihak.

F. ANALISA

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, permasalahan yang penulis angkat muncul karena adanya Akta Pengakuan Utang antara Eddy Susanto (debitur) dengan Wida Pangarso (kreditur). Akta Pengakuan Utang tersebut dibuat dihadapan Notaris Ny. Wulandari, S.H. Dalam akta pengakuan utang berisi Eddy Susanto diwajibkan melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 03 Januari 2009. Untuk menjamin pelunasannya, Eddy Susanto memberikan jaminan sebidang tanah yang terletak di Sumatera Selatan kepada Wida Pangarso. Akta Pengakuan Utang tersebut diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah tersebut. Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu diadakan sebagai jaminan pelunasan utang Eddy Susanto. Dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu maka Eddy Susanto maupun Wida Pangarso telah terikat dengan perjanjian itu tetapi dalam hal ini belum terjadi pemindahan hak milik ini.

Selain itu, untuk menjamin proses jual beli jika Eddy Susanto belum juga melunasi utangnya hingga batas waktu yang ditentukan, maka Wida Pangarso diberikan kuasa untuk menandatangani Akta Jual Belinya untuk melangsungkan penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Wida Pangarso dihadapan PPAT dan untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu. Kuasa dari Eddy Susanto kepada Wida Pangarso dibuat dalam bentuk Kuasa Untuk Menjual. Dalam Kuasa Untuk Menjual itu Wida Pangarso dapat bertindak atas nama Eddy Susanto untuk menjual/ memindahkan/ mengalihakan dan/atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Wida Pangarso sendiri

Selama perjanjian berlangsung, tanpa sepengetahuan Eddy Susanto, pada tanggal 03 Agustus 2008 Wida Pangarso secara diam-diam melakukan balik nama sertipikat tanah atas nama Eddy Susanto menjadi Wida Pangarso yang dilakukan dihadapan PPAT Ny Yuliwediningsih,S.H.

Dari cerita kasus diatas, penulis melihat bahwa dasar terjadinya permasalahan tersebut berawal dari suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Dalam perjanjian, dikenal beberapa asas penting lainnya, diantaranya:

a) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini menjelaskan bahwa setiap para pihak yang mengadakan perjanjian wajib menaati perjanjian yang telah dibuatnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang.

b) Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Asas ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian timbul setelah adanya kesepakatan diantara para pihak.

c) Asas obligatoir

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan

d) Asas itikad baik

Istilah itikad baik adalah suatu perjanjian yang dibuat hendaknya tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

e) Asas kebebasan berkontrak

Dalam asas ini, para pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, apapun bentuknya, dan berisi apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Untuk lebih lanjutnya, dalam asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
- d) Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian

Asas kebebasan berkontrak ini berlaku apabila adanya kesepakatan diantara para pihak (asas konsensualisme). Demikian halnya juga dengan Wida Pangarso dan Eddy Susanto. Mereka bebas melakukan perjanjian dengan siapapun, dan bebas menentukan isi perjanjian, seperti halnya perjanjian utang piutang dan perjanjian jual beli. Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk membuat segala isi perjanjian, namun para pihak tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata mengenai suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Munir Fuady Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Kesepakatan dari para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Syarat kesepakatan dan kecakapan termasuk syarat subjektif dan syarat hal tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan atau dikenal dengan istilah suatu perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian.

Jika dilihat dalam kasus yang terjadi, menurut penulis jelas terlihat ada beberapa syarat yang oleh para pihak telah dipenuhi, yang pertama kesepakatan. Dalam kasus, antara Wida Pangarso dengan Eddy Susanto pada tanggal 03 Januari 2008 telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dalam hal pembuatan akta pengakuan utang dan juga mereka sepakat untuk membuat perjanjian tambahan yakni perjanjian pengikatan jual beli serta kuasa untuk menjual objek yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak Wida Pangarso. Sehingga pihak Eddy Susanto setuju dan sepakat atas perjanjian yang dibuat.

Syarat yang kedua yang telah dipenuhi oleh para pihak adalah kecakapan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan kriteria dari orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a). Orang-orang yang belum dewasa (sudah menikah atau sudah berumur 21 tahun)
- b). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c). Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu. Namun, ketentuan mengenai ketidakcakapan seorang perempuan tidak berlaku lagi karena itu sekarang wanita bersuami sudah dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi bantuan atau izin kuasa tertulis dari suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan istri itu sah menurut dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim. Hal ini terdapat di Surat Edaran Makammah Agung No.3 Tahun 1963 Tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 66

Dalam posisi kasus ini, pihak Wida Pangarso dan pihak Eddy Susanto telah memenuhi semua syarat kecakapan yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Syarat yang ketiga yang telah dipenuhi adalah suatu hal tertentu. Dalam kasus ini jika dilihat dalam perjanjian antara para pihak sudah jelas bahwa perjanjian ini berisikan perihal utang piutang antara Wida Pangarso sebagai kreditur dengan Eddy Susanto sebagai debitur. Perjanjian utang piutang ini diikuti dengan perjanjian pengikatan jual beli. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat para pihak juga merupakan perjanjian yang mengandung arti sebagai jual beli dalam hal untuk menjamin kelangsungan pelunasan utang antara Eddy Susanto kepada Wida Pangarso.

Sedangkan syarat ke empat yaitu causa yang halal atau sebab yang halal. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan undang-

⁶⁶ Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986),hal. 19.

undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum. Menurut pendapat penulis, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan para pihak tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Hal ini terjadi dikarenakan pada tanggal 03 Agustus 2008 pihak Wida Pangarso secara diam-diam tanpa pemberitahuan membalik nama sertipikat tanah jaminan utang. Tindakan Wida Pangarso jelas memiliki itikad tidak baik terhadap Eddy Susanto. Itikad tidak baik timbul dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Itikad tidak baik dari Wida Pangarso terhadap perjanjian yang telah dibuat yaitu Wida Pangarso melakukan balik nama secara sepihak tanpa sepengetahuan Eddy Susanto. Pahadal batas waktu pelunasan utang Eddy Susanto belum sampai jatuh tempo. Hingga saat ini, Wida Pangarso belum mengembalikan sertipikat meskipun telah diminta kembali oleh Eddy Susanto.

Dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak yang termasuk sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian, tetap harus memperhatikan syarat sah perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Perbuatan Wida Pangarso tersebut juga bertentangan dengan kesusilaan dan sikap baik yang berlaku dalam masyarakat hingga mengabaikan kepentingan dari Eddy Susanto itu sendiri. Wida melakukan balik nama sertipikat secara sepihak yang jelas merugikan kepentingan Eddy Susanto.

Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan bentuk perjanjian yang yang diciptakan para pihak sendiri disamping perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHPER. Ketentuan mengenai akta pengakuan utang tidak terdapat pengaturannya dalam KUHPER, tetapi diakui keberadaannya berdasarkan putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi dari Mahkamah agung.

Sama hal nya dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau yang mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini menimbulkan hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. 67

Pada dasarnya Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak melanggar hukum. Namun karena kedua perjanjian tersebut sangat berkaitan dengan suatu jaminan yaitu jaminan tanah, maka kita tetap harus memperhatikan unsur-unsur dalam hukum jaminan.

Pada kasus ini, penulis berpendapat telah terjadi perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Wida Pangarso yang tidak sesuai dengan aturan Pasal 12 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikarenakan tindakan Wida Pangarso membalik nama sertipikat yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya sampai batas akhir 03 Januari 2009 sehingga ia memiliki obyek jaminan utang melalui sertipikat tersebut. Seharusnya Wida Pangarso sebagai kreditur tidak boleh memiliki secara langsung obyek jaminan utang. Wida harus menjual obyek jaminan tersebut dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah, maka pada umumnya yang terjadi dalam masyarakat pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui suatu badan hukum yaitu lembaga bank. Namun tidak menutup kemungkinan perorangan untuk membebankan hak tangunggan.

Perbuatan Wida tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana pengikatan objek jaminan utang berupa tanah (benda tidak bergerak) dilakukan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan. Selain itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Namun yang terjadi Wida Pangarso menguasai obyek jaminan tersebut secara langsung. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4

 $^{^{67}}$ Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 48.

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikatakan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur) untuk memiliki obyek Hak Tanggungan (obyek jaminan utang) apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) diundangkan dan mulai berlaku tanggal 9 April 1996 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1996 dari sejarahnya merupakan pembaharuan hukum jaminan yang obyek hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan merupakan realisasi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 karena hukum jaminan atas tanah yaitu *Credietverband* dan *Hypoteek* tidak sesuai lagi dengan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) sangat berarti dalam menciptakan unifikasi hukum tanah Nasional khususnya di bidang hak jaminan atas tanah (Maria S.W. Sumardjono, 1977: 37).

Subekti menyatakan bahwa hukum jaminan yang memberikan hak jaminan (hak tanggungan) dengan tujuan mengatur keseimbangan posisi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dalam suatu hubungan hukum hak-hak jaminan dan dimaksudkan sebagai usaha pengamanan di bidang perkreditan (Rachmadi Usman, 1999: 25). Sebenarnya tentang hak jaminan sudah diatur secara umum dalam KUHPerdata Pasal 1131 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1132 yaitu membedakan antara kreditur *konkurent* dan kreditur *preferent*. UUHT adalah hukum jaminan yang memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang *preferent*.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam UUPA Pasal 51 sudah ditentukan hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan tetapi lembaga Hak Tanggungan belum berfungsi karena belum ada Undang-Undang yang mengatur untuk sementara diterapkan ketentuan *Hypoteek* dan *Credietverband* berdasarkan aturan peralihan

yang ada dalam UUPA Pasal 57, UUHT sebagai Undang-Undang yang merealisasi ketentuan dalam UUPA Pasal 51. Dalam UUHT Pasal 29 Credietverband dan Hypoteek sepanjang mengenai tanah tidak berlaku lagi tetapi berdasar UUHT Pasal 24 diatur bahwa Hak Tanggungan Atas Tanah sebelum berlakunya UUHT yaitu Credietverband dan Hypotheek berasar UUPA Pasal 57 diakui dan berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut UUHT sampai berakhirnya hak tersebut.⁶⁸

UUHT sebagai hukum jaminan Nasional seharusnya sebagai suatu sistem hukum jaminan apabila tidak sebagai sistem hukum maka akan terjadi duplikasi dalam arti tumpang tindih (*overlapping*)dari bagian-bagian peraturan hak jaminan dalam hal ini hak jaminan kebendaan, khususnya hak atas tanah.

Dalam sistem pembebanan jaminan terhadap hak-hak atas tanah terdapat Subyek dan Obyek Hak Tanggungan. Subyek Hak Tanggungan adalah pemberi dan penerima Hak Tanggungan atau disebut pemegang Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 8 UUHT. Pemberi Hak Tanggungan dapat debitur sendiri atau pihak lain dan dapat juga debitur bersama pihak lain. Pemegang Hak Tanggungan tidak ada kewenangan menguasai secara physik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan tetapi tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak Tanggungan atau debitur.

Obyek Hak Tanggungan menurut UUPA Pasal 51 yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sedangkan dalam UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (1) obyek Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Ushaa, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, dalam UUPA Hak Pakai tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan. Hak Pakai atas nama Pemerintah, Badan Keagamaan dan Sosial, Perwakilan Negara Asing tidak merupakan obyek Hak Tanggungan.

⁶⁸ Anonim, Analisis Sistem Hukum Jaminan Hak Atas Tanah, 2 Januari 2012, http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/analisis-sistem-hukum-jaminan-hak-atas-tanah/

Dalam proses menjaminkan hak-hak atas tanah melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan, dapat dilakukan pembebanan Hak Tanggungan yang terdiri dari Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Perjanjian pembebanan Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian induknya. Perjanjian induk bagi perjanjian pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijaminkan itu. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan butir 8 antara lain disebutkan bahwa hak tanggungan menurut sifatnya merupakan accesoir pada suatu piutang tertentu yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain sehingga kelahirannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Setelah adanya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang tersebut, langkah selanjutnya adalah pemberian hak tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib dihadiri dan dilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan atas obyek yang dijadikan jaminan. Namun apabila benar-benar diperlukan dan berhalangan, maka kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan dan menandatangani APHT-nya dapat dikuasakan kepada pihak lain. ⁶⁹ Namun jika si pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir untuk menandatangani APHT maka dapat dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Dengan demikian salah satu fungsi dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah sebagai alat untuk mengatasi apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Substansi SKMHT dibatasi, yaitu hanya memuat perbuatan hukum Membebankan Hak Tanggungan tidak memuat hak untuk menggantikan

⁶⁹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, 2003, hal. 419 – 420.

penerima kuasa melalui pengalihan dan memuat nama nama serta identitas kreditur, debitur, jumlah utang, juga obyek Hak Tanggungan.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa SKMT memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor yang umumnya diberi kuasa untuk membebankan hak tanggungan.

Dua hal bahwa hak tanggungan memberikan perlindungan hukum bagi kreditornya karena:

- a) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan merupakan kuasa mutlak. SKMHT merupakan kuasa mutlak, sehingga kekuatan berlakunya dari SKMHT sangat kuat dan besar, karena yang menempatkan SKMHT dalam kedudukan yang sangat kuat ini ditetapkan oleh undang-undang, sehingga sekarang masyarakat sudah tidak perlu lagi memperjanjikan kuasa mutlak untuk mebebankan hak tanggungan.
- b) Surat Kuasa berlakunya SKMHT adalah terbatas SKMHT memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur (penerima) kuasa adalah karena jangka waktu berlakunya SKMHT adalah terbatas. Adanya pembatasan jangka waktu bagi berlakunya SKMHT adalah belajar dari masa lampau ketika SKMHT masih bernama Surat Kuasa Membebankan Hak yang tidak mengenal pembatasan jangka waktu.

Pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan dihadapan seorang Notaris/PPAT dengan akta otentik yang disebut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Peraturan Menteri Negara Persyaratannya telah ditetapkan dengan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996. Blangko formulir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dapat dibeli melalui kantor pos sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUHT. Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat secara standar, maka Notaris dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan hanya mengikuti blangko yang disediakan oleh BPN. Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan dibuat oleh Notaris atau PPAT, semuanya asli (in originali), yang ditandatangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, dua orang saksi dan Notaris atau PPAT. I lembar disimpan di Kantor Notaris atau PPAT yang bersangkutan. Lembar lainnya diberikan kepada penerima kuasa untuk keperluan pemberian Hak Tanggungan dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT dimana lokasi tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut berada.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini berarti dapat merugikan kreditur. Namun, kita harus melihat penyebab yang membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan itu menjadi batal demi hukum karena telah lewatnya waktu. Dalam hal yang demikian Notaris/PPAT wajib menolak membuat akta pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, dan sudah tentu para pihak dapat membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan baru.

BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Akta Pengakuan Utang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan salah satu perjanjian yang dibuat berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian diantara para pihak tersebut. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal demikian para pihak wajib untuk melaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan, Mengenai mekanisme Akta Pengakuan Utang yang diikuti dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku mengenai perjanjian. Namun jika ditinjau dari segi hukum jaminan dimana dalam suatu Akta Pengakuan Utang terdapat suatu jaminan utang guna mengikat debitur untuk melunasi utangnya, harus diperhatikan pula mengenai pengaturan jaminan tersebut. Sejak tahun 1996, mengenai utang piutang dengan jaminan berupa hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pembebanan hak-hak atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah melalui lembaga jaminan yang dikenal dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan. Dengan berlakunya Undang-

Undang Hak Tanggungan segala pembebanan hak-hak atas tanah dijaminkan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan guna menghindari permasalahan yang akan timbul diantara para pihak. Mekanisme akta pengakuan utang yang dan perjanjian pengikatan jual beli disertai dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diikuti dengan pembuatan Akta Pembuatan Hak Tanggungan. Hal demikian telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

2. Peran lembaga jaminan Hak Tanggungan bagi masyarakat yang menjadikan tanah dan bangunan sebagai objek utang adalah menciptakan unifikasi dan menjamin ketertiban pengaturan mengenai jaminan terhadap hak-hak atas tanah dan bendabenda yang berkaitan dengan tanah. Sehingga bagi masyarakat yang hendak menjaminkan tanahnya sebagai objek jaminan utang, dapat menggunakan lembaga jaminan Hak Tanggungan demi terciptanya ketertiban hukum dan menghindari sengketa diantara para pihak. Hal-hal mengenai pembebanan jaminan melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan telah diatur lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

B. Saran

- 1. Dalam kasus tersebut di atas, Notaris/PPAT dalam membuat perjanjian hendaknya harus lebih cermat berkaitan dengan materi dalam perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Notaris/PPAT juga harus mampu memberikan solusi kepada para pihak mengenai perjanjian yang seharusnya dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Notaris/PPAT berperan penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Dalam cerita kasus diatas, solusi yang diberikan misalnya yaitu Notaris menyimpan Akta Kuasa Menjual tersebut sehingga kreditur tidak dapat bertindak yang merugikan pihak debitur.
- Pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara menciptakan kepastian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu mengenai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah harus dibebankan melalui lembaga jaminan hak tanggungan guna menghindari praktek-praktek yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, dengan adanya Undang-Undang Hak tanggungan tersebut, maka segala hal mengenai pembebanan jaminan hak-hak atas tanah, tidak ada lagi rentenir/pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Badan Pertanahan Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan BPN Nomor 1 Tahun 2006
- Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, Tambahan Berita Negara No. 2043.
- ______. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, UU No.37 Tahun 1998, Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740.

B. Buku-Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 1994.
- Fuadi, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harapan, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1996
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 2003.
- HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indoneia. Jakarta: Sinar Grafindo, 2003.

- HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafindo, 2007
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* cetakan ke-1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan ke-III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- ______. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.Cetakan ke-I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992
- Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Saliman, Abdul R. Et al. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus. Jakarta: Kencana, 2005.
- Saputri, Anke Dwi. Jati Diri Notaris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaaan, Hak Tanggungan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- . Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

 . Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sjahdeini, Remy. Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Bandung: Alumni, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan ke-III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Intermasa, 1995.
- _____. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- . Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Cetakan ke-V. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Usman, Rachmadi. Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Djambatan, 1998.

C. Makalah

- Harsono, Boedi. "PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangan", *Majalah RENVOI*, No.8.44.IV, Jakarta, 3 Januari 2007.
- Latolun, Paulus Effendi. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya. Jurnal Renvoi No. 2, Jakarta 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan, Asas-Asas Dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis, 1997.

Wiryomartani, Winanto. Kajian Hukum Dalam Prakek. Jurnal Hukum

D. Internet

Anonim.	Notaris	dan	Jaminan	Kepastian	Hukum.	30	November	2011.
< <u>\</u>	http://waw	<u>asanhu</u>	ıkum.blog	spot.com/20	07/07/not	aris-c	<u>lan-jaminan</u>	<u>:</u>
<u>ke</u>	<u>epastian-hu</u>	ıkum.h	<u>ntml</u> >					
<i>I</i>	Pengertian	Jual I	Beli. 20 No	ovember 20	11. <u>www.</u>	googl	e.co.id	
F	Perjanjian	Krea	lit Dan	Pegakuan	Utang.	25	Desember	2011.<
	tp://legalb engakuan-l			ss.com/mater	ri-hukum/	perja	njian-kredit-	dan-
A	Analisis Si	stem	Hukum J	aminan Ha	k Atas T	Tanah	. 2 Januar	i 2012.
	-	_		taff.hukum.ı atas-tanah/	uns.ac.id/2	2009/	11/25/analis	is-

E. Kamus

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Perwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke-X. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

LAMPIRAN

PENGAKUAN HUTANG

Nomor: 03.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-01-2008 (tiga
Januari tahun dua ribu delapan)
-Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Bagian Barat)
-Berhadapan dengan saya, Nyonya , Sarjana -
Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini:
I). Tuan , Wiraswasta, bertempat
tinggal di Palembang, Jalan
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Bukit Intan
Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
,——————————————————————————————————————
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —
untuk diri sendiri
-Untuk selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA
II). Tuan , Swasta,—
bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Nomor 1, Rukun Tetangga 23, Rukun Warga 10,
Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Sungai Selan,
Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
The same state with their state and their stat
Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan
hukum dalam akta ini mendapat persetujuan dari-
istrinya, yang turut hadir dan menanda-tangani-

akta ini, yaitu:	
Nyonya (dahulu bernama	
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sama	
dengan suaminya Tuan	
) tersebut	
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor	
	·
Untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA	
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut	
menerangkan sebagai berikut;	
-Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini mengaku telah	
berhutang karena peminjaman uang kepada PIHAK	
PERTAMA sebesar Rp.	
, sudah termasuk bunga	
sebesar Rp.	
rupiah), jumlah seluruh uang tersebut PIHAK KEDUA -	
mengakui telah menerimanya dengan cukup dari PIHAK	_
PERTAMA dan untuk penerimaan uang tersebut, akta ir	пi
berlaku juga sebagai tanda terimanya/kwitansinya	
yang sah	
-PIHAK PERTAMA menerima pengakuan hutang PIHAK	
KEDUA tersebut diatas.	
-Selanjutnya para pihak tersebut menerangkan	
bahwa perjanjian hutang ini dilakukan dan diterima	_
dengan memakai peraturan-peraturan, syarat-syarat da	n
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	
	 .
1. Pengakuan hutang ini dilangsungkan untuk jangka-	
Waktu 12 (duabelas) bulan lamanya, terhitung	
sejak tanggal hari ini yaitu tanggal 03-01-2000 .	

(tiga Januari tahun dua ribu delapan) dan
berakhir hingga tanggal 03-01-2009 (tiga Januari
tahun dua ribu sembilan)
2. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan oleh
karenanya mengikatkan diri terhadap PIHAK PERTAM
akan membayar kembali dengan cara sebagai
berikut:
2.1. Dibayar setiap bulan untuk jangka waktu 12 -
(duabelas) bulan terhitung mulai tanggal
03-01-2008 (tiga Januari tahun dua ribu
delapan) dan berakhir hingga tanggal
03-01-2009 (tiga Janauri tahun dua ribu
sembilan) dengan perincian sebagai berikut:
1. sebesar Rp.
pada tanggal 03-02-2008
(tiga Februari tahun dua ribu delapan)
2. sebesar Rp. —
pada tanggal 03-03-2008 (tiga
Maret tahun dua ribu delapan)
3. sebesar Rp.
pada tanggal 03-04-2008 (tiga
April tahun dua ribu delapan)
4. sebesar Rp.
pada tanggal 03-05-2008 (tiga
Mei tahun dua ribu delapan)
5. sebesar Rp.
pada tanggal 03-06-2008 (tiga
Juni tahun dua ribu delapan)
. 6. sebesar Rp.
pada tanggal 03-07-2008 (tiga

Juli tahun dua ribu delapan)	_
7. sebesar Rp.	
pada tanggal 03-08-2008 (tiga	
Agustus tahun dua ribu delapan)	_
8. sebesar Rp.	
rupiah) pada tanggal 03-09-2008 (tiga	
September tahun dua ribu delapan)	
Э. sebesar Rp.	
) pada tanggal 03-10-2008 (tiga	_
Oktober tahun dua ribu delapan)	_
10. sebesar Rp.	_
pada tanggal 03-11-2008 (tiga	_
Nopember tahun dua ribu delapan)	-
11. sebesar Rp.	-
pada tanggal 03-12-2008 (tiga	-
Desember tahun dua ribu delapan)	-
12. sebesar Rp.	-
dibayar pada tanggal 03-01-2009	-
(tiga Januari tahun dua ribu sembilan)	-
Butir 2.2.2.1 sampai dengan butir 2.2.2.12 -	•
tersebut diatas disebut Angsuran)	•
2.2. Pembayaran Angsuran dilakukan dengan secara-	
tunai dengan cara menyetor pada Rekening	•
Nomor atas nama	
Tuan tersebut pada perseroan -	
terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA	•
(Persero) Tbk, Cabang Palembang	
Pasal 2	ñ
Segala pembayaran hutang (Angsuran) dilakukan	
engan secara tunai dengan cara menyetor pada	į.

Rek	ening Nomer	atas nama
Tua	ın	tersebut pada perseroan terbatas
PT.	BANK RAKYAT	INDONESIA (Persero) Tbk Cabang
		Pasal 3
		erhak menagih dengan seketika dan
		termaksud diatas berdasarkan
		, apabila:
1.		*
•		meninggal dunia, kecuali jika para-
		a dapat memenuhi kewajiban
	kewajibannya	menurut Undang-undang
2.	-PIHAK KEDUA	dinyatakan pailit atau dengan
	perantaraan P	engadilan Negeri meminta penundaan
	pembayaran hu	tang-hutangnya (surseance van
	betaling) ata	u karena apapun juga tidak berhak —
	lagi mengurus	dan menguasai kekayaannya
з.	-PIHAK KEDUA	melalaikan kewajibannya untuk
	membayar huta	ng tersebut kepada PIHAK PERTAMA,
	baik hutang	pokok, bunga dan biaya-biaya lain
	jika tidak te	pat pada waktunya atau menurut
	pertimbangan	PIHAK PERTAMA tidak atau cukup
	memenuhi/mema	tuhi peraturan-peraturan yang
	ditetapkan da	lam akta ini
		Pasal 4
-Bal	nwa guna menja	min ketertiban pembayaran lunas
huta	ang PIHAK KEDU	A pada PIHAK PERTAMA sebagaimana
mest	inya berdasar	kan akta ini, maka PIHAK KEDUA
deng	an ini member	ikan jaminan berupa:
	Sebidang Tan	ah Hak Guna Bangunan Nomor
	yang terletal	k di Propinsi Sumatera Selatan

Madapaten baturaja, Kecamatan Baturaja, Desa
Baru, seluas 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh
meter persegi) seperti diuraikan dalam Surat
Ukur tanggal 03-02-1990 (tiga Februari tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Nomor 6/1990, menurut sertipikat yang
dikeluarkan pada tanggal 26-02-1990 (dua puluh
enam Februari tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh), terdaftar atas nama
Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal
serta turutannya serta segala sesuatu yang
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya -
dan Ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai
benda tidak bergerak
Setempat dikenal sebagai Jalan Lipat Kajang. —
Untuk selanjutnya disebut : TANAH DAN BANGUNAN.
Sebagaimana ternyata dari Akta Pengikatan Jual Beli-
dan Akta Kuasa Menjual, keduanya tertanggal hari ini
Nomor berikutnya, yang dibuat dihadapan saya
Notaris
-Segala biaya untuk menagih sesuatu pembayaran yang-
termaktub dalam perjanjian ini, termasuk ongkos/
biaya untuk mengingatkan atas kewajiban PIHAK
KEDUA dan upah dari kuasanya PIHAK PERTAMA atau
orang lain, semuanya wajib ditanggung dan dibayar
sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
Pasal 6
THE STATE OF THE S

-Akhirnya mengenai akta ini dengan segala akibatny
dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat
kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang
-Selanjutnya para pihak dengan ini menyatakan dan -
menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari
para pihak yaitu sesuai dengan pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris
-Para pihak dengan ini pula menyatakan telah
mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan
setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga
sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para
pihak dengan ini menyatakan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan
Notaris yang merealisasikan isi dalam akta ini, atas
segala dan setiap akibat yang timbul
-Para penghadap saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Palembang, pada hari dan tanggal, bulan dan tahun
seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan
dihadiri oleh ;
1. Nyonya , Warga Negara Indonesia, lahir-
di Palembang, pada tanggal 16-09-1968 (enam belas
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh-
delapan), bertempat tinggal di Palembang,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rukun Tetangga 09,-
Rukun Warga 05, Kelurahan/Desa Air Saga,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomer :

2. Nyonya , Warga Negara Indonesia, lahir di
Medan, pada tanggal 22-12-1982 (dua puluh
dua Desember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di
Palembang, Jalan MT. Haryono, Rukun Tetangga
07, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Kota,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Nomor:
yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris
-Dilangsungkan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris Palembang,

can & ttd

SH 1

PENGIKATAN JUAL BELI

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-01-2008 (tiga
Januari tahun dua ribu delapan)
-Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia Bagian Barat)
-Berhadapan dengan saya, Nyonya , Sarjana
Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh —
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam akhir akta ini:
I). Tuan , Swasta,-
bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Nomor 1, Rukun Tetangga 23, Rukun Warga 10,
Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Sungai Selan,
Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan
hukum dalam akta ini mendapat persetujuan dari-
istrinya, yang turut hadir dan menanda-tangani-
akta ini, yaitu:
Nyonya (dahulu bernama)
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sama
dengan suaminya Tuan
tersebut
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
-Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut:
PIHAK PERTAMA
I. Tuan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Palembang, Jalan Nomor 48-A,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Bukit Intan
Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
,
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
untuk diri sendiri
-Untuk selanjutnya disebut :
PIHAK KEDUA
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-
menerangkan terlebih dahulu :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang mempunyai
hak sepenuhnya atas :
Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor ,
yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan,
Kabupaten Baturaja, Kecamatan Baturaja, Desa
Baru, seluas 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh
meter persegi) seperti diuraikan dalam Surat
Ukur tanggal 03-02-1990 (tiga Februari tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Nomor 6/1990, menurut sertipikat yang dikeluarkan
pada tanggal 26-02-1990 (dua puluh enam Februari-
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh),
terdaftar atas nama
Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal
serta turutannya serta segala sesuatu yang
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah —
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya
dan Ketentuan Undang-Undang dianggan sebagai

benda tidak bergerak
Setempat dikenal sebagai Jalan Lipat Kajang
(Untuk selanjutnya disebut TANAH DAN BANGUNAN).
2. Bahwa PIHAK PERTAMA hendak menjual TANAH DAN
BANGUNAN tersebut kepada PIHAK KEDUA, sedangkan
PIHAK KEDUA hendak pula membelinya dari
PIHAK PERTAMA, akan tetapi berhubung :
a. Kedua belah pihak belum dapat menghadap
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
berwenang
b. Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak-
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan
dengan pengalihan hak atas TANAH DAN BANGUNAN-
tersebut akan dibayar segera setelah akta
jual beli ditandatangani
-Untuk selanjutnya disebut HAL-HAL YANG PERLU
DISELESAIKAN, maka jual beli tersebut belum
dapat dilakukan antara kedua belah pihak secara -
resmi dihadapan Pejabat yang dimaksud dalam
pasal 37 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
-Maka sekarang kedua belah pihak menerangkan,
mendahului dilangsungkannya jual beli atas
TANAH DAN BANGUNAN tersebut antara kedua belah pihak
dihadapan Pejabat yang dimaksud diatas, mereka telah
mufakat dan menyetujui, sebagaimana mereka mufakati-
dan menyetujuinya dalam akta ini, mengenai itu
mengadakan dan menerima suatu perjanjian dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
DOWNINGE

Pasal 1
PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya dengan ini
mengikat diri sekarang ini untuk pada waktunya
dikemudian hari, segera setelah HAL-HAL YANG PERLU -
DISELESAIKAN telah dipenuhi, untuk menjual dan
menyerahkan kepada dan untuk dimiliki oleh PIHAK
KEDUA, yang dengan ini berjanji dan mengikatkan diri
sekarang ini untuk pada waktunya dikemudian hari
untuk membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK
PERTAMA atas TANAH DAN BANGUNAN tersebut
Pasal 2
-Harga penjualan dan pembelian dari
TANAH DAN BANGUNAN tersebut, yang akan dilakukan
jual belinya dikemudian hari antara kedua belah
pihak dihadapan Pejabat yang dimaksud diatas,
ditetapkan sekarang untuk dikemudian hari oleh kedua
belah pihak sebesar ;
Rp
, yang akan dibayar tunai oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan untuk penerimaan
uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda
penerimaan/kwitansi yang sah
Pasal 3
Jual beli dari TANAH DAN BANGUNAN tersebut akan
dilangsungkan antara kedua belah pihak secara resmi-
dihadapan pejabat yang dimaksud diatas, segera
setelah HAL-HAL YANG PERLU DISELESAIKAN dipenuhi
Jual beli dari TANAH DAN BANGUNAN tersebut akan
dilangsungkan antara kodua bolah nibak dangan

5	yarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim
d:	ibuat untuk perjanjian yang serupa itu,
ar	ntara lain :
a.	. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa ;
	PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dari
	pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih
	dahulu atau turut mempunyai hak atas TANAH DAN
	BANGUNAN tersebut, dengan membebaskan PIHAK KEDUA
	dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai
	hal-hal tersebut
ь.	PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa ;
	TANAH DAN BANGUNAN tersebut tidak dikenakan suatu
	sitaan, bebas dari sengketa/pembebanan Hak
	Tanggungan/gadai dan/atau beban-beban lainnya
	yang bersifat apapun, dengan membebaskan
	PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau tagihan
	dari pihak lain yang didasarkan atas hal-hal
	tersebut
	Pasal 5
1.	Selama perjanjian ini berlaku dan berjalan antara
	kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA tidak
	berhak untuk menjual atau dengan cara lain
	memindahkan atau untuk memberatinya dengan
	beban-beban yang bersifat apapun kepada pihak
	lain, jika tidak memperoleh persetujuan tertulis-
	terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA
2.	Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh
	PIHAK PERTAMA mengenai TANAH DAN BANGUNAN
	tersebut, yang bertentangan dengan apa yang
	ditentukan dalam ayat diatas, adalah tidak sah

dan batal dengan sendirinya menurut hukum, yang memberikan hak bagi PIHAK KEDUA untuk menuntut --dikembalikannya dalam keadaan semula, dan untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan yang ---dianggap perlu dan berguna untuk ita, tidak ada yang dikeccalikan dengan keterbuan bahwa semua -biaya yang bertalian dengan itu menjadi ----tanggungan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. ---------- Pasal 6 -----1. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dalam keadaan ---kosong dan bebas dari penghuni atas TANAH DAN ---BANGUNAN tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 03-01-2009 (tiga Januari tahun dua ribu ----sembilan), ditempat dimana TANAH DAN BANGUNAN --tersebut berada, berhubung telah dilunasinya ---seluruh harga jual beli atas TANAH DAN BANGUNAN tersebut. ---2. Apabila PIHAK PERTAMA lalai dan/atau tidak ----memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, ----sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ---kelalaian tersebut cukup dibuktikan dengan lewatwaktu, sehingga tidak diperlukan surat peringatan secara resmi atau surat lain yang serupa itu, --maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar : ----Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ----tiap-tiap hari keterlambatan, denda mana wajib -dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas ataspermintaan pertama dari PIHAK KEDUA. -----3. Jika denda/ganti kerugian sudah berjalan selama -7 (tujuh) hari, sedangkan PIHAK PERTAMA belum ---

juga menyerahkan dan mengosongkan -TANAH DAN BANGUNAN tersebut, maka PIHAK PERTAMA selain wajib untuk membayar tenda/ganti karugianseperti dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka ---PIHAK KEDUA dengan ini diberi kuasa oleh -----PIHAK PERTAMA yang tidak dapat di-cabut kembali, termasuk karena sebab-sebab sebagaimana yang ----tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang ---Hukum Perdata, untuk melakukan segala perbuatan apa saja guna mengosongkan TANAH DAN BANGUNAN --tersebut, tanpa perantara hakim atau instansi --lainnya yang mempunyai wewenang, dan jika denganbantuan yang berwajib/polisi diperlukan ----biaya (-biaya) maka segala biaya yang bertalian dengan itu, ditanggung dan wajib dibayar oleh ----PIHAK PERTAMA.

HAL-HAL YANG PERLU DISELESAIKAN dipenuhi, untuk			
menandatangani Akta Jual Belinya untuk melangsungkan			
penjualan dari TANAH DAN BANGUNAN tersebut kepada			
PIHAK KEDUA dihadapan Pejabat yang dimaksud diatas -			
dan untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan			
berguna untuk itu			
Pasal 8			
1. Biaya akta ini dan biaya akta jual beli menjadi -			
tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA			
2. Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak			
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas penjualan			
dan pembelian TANAH DAN BANGUNAN tersebut,			
akan menjadi tanggungan dan dibayar oleh			
masing-masing pihak			
Pasal 9			
-Akhirnya mengenai akta ini dengan segala akibatnya			
dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat			
kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di			
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang			
-Selanjutnya para pihak dengan ini menyatakan dan			
menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari			
para pihak yaitu sesuai dengan pengenal yang			
disampaikan kepada saya, Notaris			
-Para pihak dengan ini pula menyatakan telah			
mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan			
setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga			
sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para			
pihak dengan ini menyatakan bertanggung jawab			
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan			
Notavie vano movemble del del del del del			

segala dan setiap akibat yang timbul
-Para penghadap saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Palembang, pada hari dan tanggal, bulan dan tahun
seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan
dihadiri oleh ;
, was se regard indonesia, lanir-
di Palembang, pada tanggal 16-09-1968 (enam belas
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh-
delapan), bertempat tinggal di Palembang,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rukun Tetangga 09,-
Rukun Warga 05, Kelurahan/Desa Air Saga,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor:
2. Nyonya " ', Warga Negara Indonesia, lahir di
Medan, pada tanggal 22-12-1982 (dua puluh
dua Desember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di
Palembang, Jalan MT. Haryono, Rukun Tetangga
07, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Kota,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Nomor:
yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris
-Dilangsungkan tanpa perubahan

-Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya.--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----Notaris Palembang,

cap & ttd

g., SH)

KUASA UNTUK MENJUAL

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-01-2008 (tiga		
Januari tahun dua ribu delapan)		
-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima		
menit Waktu Indonesia Bagian Barat)		
-Berhadapan dengan saya, Nyonya , Sarjana -		
Hukum, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh		
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut		
dalam akhir akta ini:		
I). Tuan (), Swasta,-		
bertempat tinggal di Palembang, Jalan		
Nomor 1, Rukun Tetangga 23, Rukun Warga 10,		
Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Sungai Selan,		
Kotamadya Palembang		
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor		
^ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan		
hukum dalam akta ini mendapat persetujuan dari-		
istrinya, yang turut hadir dan menanda-tangani-		
akta ini, yaitu:		
Nyonya (dahulu bernama)		
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal sama		
dengan suaminya Tuan (,		
) tersebut		
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor		
A Mark and the time that the time the time the time the time the time the time time time time time time time tim		
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut:		
PEMBERI KUASA		
I. Tuan . Wiraswasta, bertempat		

tinggal di Palembang, Jalan Nomor 48-A,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Bukit Intan
Kotamadya Falembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
-Untuk selanjutnya disebut :
PENERIMA KUASA
-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah pemilik yang mempunyai
hak sepenuhnya atas :
Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor ,
yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan,
Kabupaten Baturaja, Kecamatan Baturaja, Desa
Baru, seluas 390 M2 (tiga ratus sembilan puluh
meter persegi) seperti diuraikan dalam Surat
Ukur tanggal 03-02-1990 (tiga Februari tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Nomor 6/1990, menurut sertipikat yang dikeluarkan
pada tanggal 26-02-1990 (dua puluh enam Februari-
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh),
terdaftar atas nama
Demikian berikut sebuah bangunan rumah tinggal
serta turutannya serta segala sesuatu yang
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah -
tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya
dan Ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai
benda tidak bergerak
Setempat dikenal sebagai Jalan Lipat Kajang

(Untuk selanjutnya disebut TANAH DAN BANGUNAN).
2. Bahwa untuk menjalankan hak-haknya, maka
PEMBERI KUASA memberi kuasa dengan hak substitus:
kepada PENERIMA KUASA ;
К Н U S U S
-Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA :-
Menjual/memindahkan/mengalihkan dan/atau
melepaskan hak atas TANAH DAN BANGUNAN tersebut -
kepada pihak lain termasuk kepada PENERIMA KUASA,
dengan harga yang ditetapkan oleh PENERIMA KUASA-
termasuk menerima tanda bukti penerimaan uang
tanpa mempertanggung jawabkan hasil penjualannya-
kepada PEMBERI KUASA
-Untuk keperluan tersebut diatas, PENERIMA KUASA
tersebut dapat menghadap dimana perlu, menghadap
Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat
lain yang berwenang, menandatangani akta jual beli/-
akta pengikatan jual beli/akta pelepasan hak/
akta pemindahan hak dan/atau akta-akta lain atas
TANAH DAN BANGUNAN tersebut, memberikan tanda
penerimaan/kwitansi atas penjualan TANAH DAN
BANGUNAN tersebut, memberi keterangan, membuat,
suruh membuat dan menandatangani segala surat-surat-
dan/atau akta-akta yang diperlukan dan singkatnya
melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan
berguna oleh PENERIMA KUASA, untuk menyelesaikan
hal-hal tersebut diatas
-Selanjutnya ;
1. PEMBERI KUASA menerangkan :
-Bahwa apa yang dikuasakan ini bebas dari sitaan

dan dijual kepada orang lain, dan
seandainya terjadi hal-hal tersebut diatas,
adalah menjadi tanggung jawab PEMBERI KUASA
-Kuasa-kuasa yang diberikan oleh PEMBERI KUASA -
dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali dan —
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang
tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-!ndang -
Hukum Perdata dan/atau peraturan-peraturan
lainnya
2. Turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan
dihadiri saksi-saksi yang sama, yaitu :
Tuan 🖎 🔧 tersebut yang bertindak
sebagaimana tersebut diatas yang telah saya,
Notaris kenal dan menerangkan dengan ini menerima
baik pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam -
akta ini
-Selanjutnya para pihak dengan ini menyatakan dan
menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari —
para pihak yaitu sesuai dengan pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris
-Para pihak dengan ini pula menyatakan telah
mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan
setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga
sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para
pihak dengan ini menyatakan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan
Notaris yang merealisasikan isi dalam akta ini, atas
segala dan setiap akibat yang timbul
-Para penghadap saya, Notaris kenal

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Tanjungpandan, pada hari dan tanggal seperti
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh :
1. Nyonya , Warga Negara Indonesia, lahir-
di Palembang, pada tanggal 16-09-1968 (enam belas
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh-
delapan), bertempat tinggal di Palembang,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rukun Tetangga 09,-
Rukun Warga 05, Kelurahan/Desa Air Saga,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor:
2. Nyonya , Warga Negara Indonesia, lahir di
Medan, pada tanggal 22-12-1982 (dua puluh
dua Desember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di
Palembang, Jalan MT. Haryono, Rukun Tetangga
07, Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Kota,
Kecamatan Gono Gini, Kotamadya Palembang
Nomor:
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris
kenal sebagai saksi-saksi
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris
-Dilangsungkan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Palembang,

cap & ttd

. SH)

Anwil BPN Prov.

d Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

SIHABUDDIN, SH

NIP. 010073469

Nomor Urul : 27-0-2008

Tanggal : 27-0-2008

AKTA JUAL BELI

No: 95/2008

Lembar PertamalKedua

Pada hari ini, Senin tanggal 03 (tiga)
bulan Agustus tahun 2008 (dua ribu delapan
hadir dihadapan saya Nyonya ' Sarjana Hukum
yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 5-03-1999 nomor 16-X.A-1999
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendastaran Tanah, dengan daerah kerja Kotamadya
Palembang dan berkantor di Jalan RE. Martadinata No. 41
Kotamadya Palembang dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
1. Tuan , Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Palembang, Jalan Nomor 48-A, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon
Manis, Kecamatan Bukit Intan, Kotamadya Palembang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. Untuk diri sendiri ;
b. Berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 05
tanggal 03 Januari 2008, yang dibuat dihadapan
Nyonya , Sarjana Hukum, Notaris di
Palembang, yang aslinya dilekatkan pada lembar
pertama akta ini, selaku kuasa dari dan oleh
karenanya untuk dan atas nama :
-Tuan), Swasta
bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Nomor 1, Rukun Tetangga 23, Rukun Warga 10
Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Sungai Selan
Kotamadya Palembang

kanwil BPN Prov. d Hak Fanah dan Pend	lastaran Tanah		*		· 5.5.
rid 5		g Kartu Tand	a Penduduk No	omor	· 2
SIHABUDDIN, NIP. 01007346	SH				
NIP. 01007340	Dalam'ha		melakukan p		
			apat persetu		
	The second secon	•	n menandatan		88
			hulu bernama).
			ertempat ting		dengan -
			· · (′.		
	Pemegan	g Kartu Tand	a Penduduk No		
	-Selaku	Peniual. un	tuk selanjuti	wa digehi	
			PIHAK PERTAMA		
	2. Tuan	t	ersebut ;		
hkan coretan			•		
			8		<i>/</i>
	• *	3		/.'	
•					
				٠	
	· ·				
a de la companya de l					
		/			
				•	
		* .			
The state of the s			•	The same	
			the first first data being high first data were states and) HAVE NOW WHEN THE MADE WHEN
		•	• 1		
		•			

akanwil BPN Prov. id Hak Tanzh dan Pendaita	ran Tanah
	Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
SIHARUDDIN CU	saya kena! dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya Para penghadap diperkenalkan kepada saya, oleh saksi pengenal
	yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
jabat	
sahkan coretan ngan penggan -	Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
an 	Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:
	· Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
	Nompe atas sebidang tanah sebagaimana
:	diuraikan dalam Curat Ukur/Gambar Situasi tangga 03 Pedruar 1990
	Nome 66/1990 selvas 390 m2 fatiga natus
	meter persegi) dengan
	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
	Hak-Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
	atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
sahkan coretan	Bangunai /Hak Pakai Nomor dengan
	Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
	yaitu seluas kurang lebih m² (
	meter persegi), dengan batas-batas:
	→: ·
. 1	
	sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
	Nomor , yang dilampirkan pada akta ini.
•	Hak Milik atas sebidang tanah :
	Persil Nomor Blok Kohir Nomor
•	seluas kurang lebih m² (
• • •	meter persegi), dengan batas-batas:
	Farago, V. assignia anno a

kanwil PPN Prov. d Hak Janah dan Pendastar	an Tanah
	sebagai pana diuraikan dalam peta tanggal
10	Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
SIHABUDDIN, SH	
NIP. 010073469	berdasarkan alat-alat bukti berupa :
	the residence of the state of t
ahkan coretan	
Alo mengement	
g-maring pilak	
diberties ber-	• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :
Tacumdo : 80	Nomor
The state of the s	Prohibitat dalum una disensi kalendaran da
	performance of the very second very party to the contract of t
Tek perien	- Propinsi : Sumatera Selatan
	- Kabupaten/Kota : Baturaja
	- Kecamatan : Baturaja Desa/Kelurahan : Baru
	- Jalan :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alexander for the first superclusters are redouble to
rechange .	Jual beli ini meliputi pula:
pakan bagian - tidak terpisah lari bidang lg tanah but kan tambahan	Bangunan-bangunan yang sekarang telah ada diatas bidar tanah tersebut dan/atau dikemudian hari akan didirikan diatas bidang tanah tersebut dan berikut pula segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri maupun hasi karya tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak itu yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum negara Republik Indonesia dianggap sebagai kesatuan dan
	selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual
4.1	Beli"
	Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:
	a. Jual beli ini dilakukan dengan harga
	Rp.
	the so-all walks and which shall demonstrate head opposite the property
7 7 7	Pitch Programme Library probability of south control c
	b. Pihak Pertama mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
	dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku
	pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
	4

	id ik Tanah dan Pendaft	aran Tanah
	100	Bilamana terdapat tunggakan/kekurangan pembayaran-
	SIHABUDDIN, SH	pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan
	NIF. 010073469	Bangunan tersebut yang terjadi sebelum Tahun 2009
		menjadi tanggung jawab Pihak Pertama untuk membaya
		nya termasuk denda-dendanya
		-Bilamana menurut instansi terkait perhitungan
-		Pajak Penjual (PPh) dan Pajak Pembeli (BPHTB)
		terdapat kekurangan pembayaran maka menjadi
		tanggung Jawab Pihak Kedua untuk melunasi kekuranga
		Pasal 8
		3 5
		Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
		kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera
		Pengadilan Negeri Palehbang
1		Pasal 9
1		
		Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini
		dibayar oleh Pihak Kedua
- 1		Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi:
		yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :
	kan coretan	
A Provide	. , , ,	
120 500		Vang menerangkan telah manasahat
T. Carlotte		yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
		menyetujui jual beli dalam akta ini
	,	TOTAL ALICENSE A PROPERTY OF A PARTY OF A PA
	. ,	Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal
	\ 1	di Palembang.
	,	
	1	
		. 6

Halumun 6 duri 7

kanwil HPN Prov.	ini adalah sah		
nak lanah dan Pendaft	aran Tanah sebagar saksi-saksi, dan setelah c bukti kebeharan pernyataan yang di Kedua tersebut di atas, akta ini		
Liens	sebagar saksi-saksi, dan setelah	libacatan	
SIHABUDDIN QU	bukti kebenaran pernyataan yang di Kedua tersebut di atas, akta ini	kemukakan alal pu	sebagai
NIP. 010073469	Kedua tersebut di atas, akta ini Pertama, Pihak Kedua, para saksi da	ditandatangenit	an Pihak
	Pertama, Pihak Kedua pasa ada	ole ibu jari ole	h D:L.
	asil, yallu I (salu) rangkan I.	scoanyak 2 (dua)	F20 ~1
	(Salu) rangkap lembar kada u	di kantor savi	a, dan 1
1.	Kabupaten/Kota Palemban-	Repala Kantor Pa	rton - L
	untuk keperluan pendaftaran peralihan ha	k akibat jual beli dalam et	
	* * .	daram akta ini.	
	Pihak Pertama		
	7 нак Репата	Pihak Kedua	
^ 2		- Toolua	
•			•
		<u></u>	•
	Selahy I.	6 V	
	selaku kuasa dari Tn		
1)	
	Persetujuan	s S	
	-		
- · ·			•
		, * ·	
•			
	Saksi		ø
* **	Sursi	Saksi	
a see			

	Pejabat Pembuat	kta Tanah	
: ; ; ; ,			
		1 - 1	
,		·	`.'
	Mis as	M	•
		f' = 1	
	7		
Akta Jual Heli		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	The state of the s	Halamon F de 7	
1 1/1	The state of the s		
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Analisis mengenai, Mariska Dwini	ta. FHUI. 2012	